

# PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2018 - 2023

PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
KECAMATAN SUKAJADI

JL. SUKAMULYA NO.04 KOTA BANDUNG



## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kami panjatkan Ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat dan Karunianya Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukajadi Kota Bandung Tahun 2018-2023, telah dapat disusun sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dokumen ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 86 tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah.

Penyusunan Dokumen ini dimaksudkan sebagai bentuk pedoman Perencanaan Strategis Kecamatan Sukajadi selama 5 tahun dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam mencapai tujuan Kecamatan guna mewujudkan Misi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018–2023

Semoga dokumen ini bermanfaat serta dapat dijadikan bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Sukajadi Kota Bandung.

Bandung, 07 Desember 2021

CAMAT SUKAJADI

TB. AGUS MULYADI, S.Sos, M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 19690409 198903 1 003

---

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang-undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana . Kebijakan tersebut juga mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Daerah yang secara periode sesuai dengan tata cara rencana pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.

Sebagai salah satu fungsi dari Perangkat Daerah, Kecamatan dituntut bersinergi dan berintegrasi dengan Perangkat Daerah lainnya dan elemen masyarakat dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunannya agar usulan kebutuhan terhadap berbagai akses kehidupan yang dijaring melalui proses partisipasi bertemu dengan proses teknokratik yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah lokal.

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Sukajadi tahun 2018-2023 yang selanjutnya disebut Renstra Kecamatan Sukajadi pada dasarnya dilatar belakangi oleh kebutuhan atau kondisi yang dipaparkan diatas dan keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku serta untuk turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Bandung tahun 2018-2023, sebagai penjabaran dari visi misi Walikota terpilih. Untuk itu dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki oleh Kecamatan Sukajadi, maka disusunlah Renstra sebagai satu bagian utuh dari manajemen pembangunan Pemerintah Kota Bandung. Renstra Kecamatan Sukajadi memuat keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas yang diformulasikan dalam bentuk pernyataan visi misi dan strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan 2018-2023.

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

1. persiapan penyusunan;
2. penyusunan rancangan awal;
3. penyusunan rancangan;
4. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
5. perumusan rancangan akhir; dan
6. penetapan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada Pasal 344 disebutkan bahwa tahapan penyusunan RPJMD sebagaimana berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan Perubahan RPJMD. Dengan demikian, tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah juga berlaku mutatis mutandis dengan penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah karena penyusunan Renstra Perangkat Daerah merupakan proses satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penyusunan RPJMD.

Rencana Strategis Kecamatan Sukajadi Tahun 2018-2023 ditetapkan berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 016 Tahun 2019 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023. Dalam pelaksanaannya pada tahun ketiga, Rencana Strategis dimaksud mengalami perubahan disebabkan adanya Perubahan RPJMD Kota Bandung tahun 2018-2023.

Perubahan RPJMD Kota Bandung didasari pada Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Sedangkan pada Pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:

1. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;
2. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; dan

3. Terjadi perubahan yang mendasar. Perubahan yang mendasar mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi RPJMD Kota Bandung yang dirumuskan belum sepenuhnya dirumuskan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Kebijakan nasional yang dimaksud berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perencanaan dan keuangan daerah serta penyelenggaraan pemerintahan daerah, antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini berimplikasi terhadap berubahnya struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik pada komponen Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, maupun Pembiayaan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Peraturan ini berkenaan dengan laporan dan informasi hasil kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang disampaikan kepada Pemerintah Pusat, DPRD maupun masyarakat.
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Peraturan ini mewajibkan kepada seluruh pemerintah daerah agar menggunakan sistem pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintah daerah lainnya secara nasional yang terintegrasi dan saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan ini diterbitkan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sehingga berimplikasi pada penyesuaian program dan kegiatan di perencanaan, serta pengelolaan keuangan daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019. Peraturan ini mengatur tata cara dan sistematika penyusunan laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta indikator kinerja makro dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan ini mengatur tata cara penyusunan klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah dengan memadukan seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja dan keuangan di lingkungan pemerintah daerah.

Selanjutnya, hal lain yang mendasari perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 adalah terjadinya kejadian luar biasa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang telah ditetapkan sebagai bencana nasional sebagaimana Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional. Sejak ditetapkannya sebagai pandemi, kasus positif di Indonesia, Provinsi Jawa Barat maupun di Kota Bandung memperlihatkan peningkatan dan persebaran yang semakin meluas. Hal ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap berbagai sektor, termasuk dalam pelaksanaan dan penganggaran pembangunan nasional dan daerah tahun 2020, sehingga dibutuhkan kebijakan refocusing dan realokasi anggaran dalam menghadapi pandemi COVID-19. Kebijakan ini terutama diperuntukkan bagi penanganan dan peningkatan sistem kesehatan dan penanggulangan dampak ekonomi melalui penyediaan jaring pengaman sosial (*social safety net*) serta berbagai kebijakan lainnya.

Substansi RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 yang mengalami perubahan meliputi gambaran umum wilayah yang disesuaikan dengan kondisi terkini sampai dengan tahun berjalan; kondisi keuangan dan kerangka pendanaan; permasalahan daerah dan isu strategis terutama terkait dengan pandemi COVID-19; target indikator tujuan dan sasaran; strategi dan arah kebijakan; program dan kegiatan menjadi program, kegiatan, dan sub kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemuktahirannya yang disertai indikator kinerjanya; dan IKU Pemerintah Daerah dan target kinerjanya, serta indicator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah atau Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Renstra perangkat daerah disusun sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah serta berpedoman kepada Perubahan RPJMD dan bersifat indikatif. Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra perangkat daerah dalam waktu 5 (lima) tahun. Adapun keterkaitan Renstra Kecamatan Sukajadi dengan RPJMD Kota Bandung dapat dilihat pada bagan berikut:

**Gambar 1.1**  
**Keterkaitan RPJMD/Perubahan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah**



Renstra perangkat daerah merupakan penjabaran teknis Perubahan RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap perangkat daerah dan dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan.

Selanjutnya, Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 akan menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Kota Bandung Tahun 2022 dan Tahun 2023. Sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kota Bandung, RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Rancangan RKPD merupakan bahan utama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kota Bandung yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, dan kota.

Sasaran dan prioritas pembangunan pada RKPD harus berpedoman pada Perubahan RPJMD Kota Bandung. Harus berpedoman pada Perubahan RPJMD mengandung makna bahwa sasaran dan prioritas pembangunan tahunan daerah harus selaras dan sejalan dengan program pembangunan yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD.

Renstra Kecamatan Sukajadi Kota Bandung merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional/daerah dengan tujuan untuk mendukung koordinasi antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar

fungsi pemerintah serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Sehingga Kinerja Pembangunan Daerah dapat berkesinambungan dan memiliki keterkaitan dalam agenda mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

## **1.2 Landasan Hukum**

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Sukajadi Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi undang-undang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1321);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembar Daerah Nomor 237);
25. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 08);
26. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2011 Nomor 18); dan
27. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08).

28. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 11).

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Sukajadi adalah untuk melakukan penyesuaian tujuan sasaran, program, kegiatan dan Sub Kegiatan Pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023.

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Sukajadi Kota Bandung tahun 2018-2023 adalah:

1. Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan pemerintah Kota Bandung dengan Kecamatan Sukajadi, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Kecamatan Sukajadi Kota Bandung;
2. Sebagai landasan operasional secara resmi bagi seluruh Kelurahan di lingkungan Kecamatan Sukajadi Kota Bandung dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan diusulkan untuk dibiayai dari APBD Kota Bandung, sehingga menjadi terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur di lingkungan Kecamatan Sukajadi Kota Bandung dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur; dan
4. Memudahkan seluruh jajaran pada masing-masing Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Kecamatan Sukajadi Kota Bandung untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika Rencana Strategis Kecamatan Sukajadi 2018-2023 adalah sebagai berikut :

**BAB I      PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

**BAB II      GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Stuktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

**BAB III     PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan renstra K/L dan Renstra Provinsi/ Kabupaten/Kota
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

**BAB IV     TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1 Tujuan dan Sasaran

**BAB V      STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

**BAB VI     RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

**BAB VII    KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

**BAB VIII   PENUTUP**

## **BAB II**

# **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Sukajadi**


Dalam usaha lebih meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan di wilayah Kota Bandung, telah dibuat kelembagaan organisasi pemerintahan kecamatan dengan disahkannya Peraturan Walikota Bandung Nomor 1407 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan dan kelurahan di lingkungan pemerintah kota bandung. untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahann, pelayanan public, dan pemberdayaan masyarakat, ditetapkan juga Peraturan Walikota Nomor 213 Tahun 2018 tentang pelimpahan Pelaksanaan Sebagian Urusan Walikota kepada Camat.

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1407 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan dan kelurahan di lingkungan pemerintah kota bandung, susunan organisaasi Kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Camat;
2. Sekretaris Camat, membawahi:
  - a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi.
  - b. Sub Bagian Program dan Keuangan.
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
5. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
6. Seksi Kesejahteraan Sosial;
7. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
8. Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional.

Adapun Bagan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kota Bandung adalah sebagai berikut:

**Gambar 2.1**  
**Bagan struktur organisasi Kecamatan Sukajadi**



Uraian tugas masing-masing unit organisasi pada Kecamatan Sukajadi Kota Bandung berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1407 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. sebagai berikut :

▪ **Camat**

Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Camat mempunyai fungsi:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
5. Memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di Kecamatan;
6. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
7. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;

8. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
9. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan; dan
10. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang Undangan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Camat juga melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Adapun uraian tugas dimaksud sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan penyusunan dan penetapan rencana kerja, program kerja, dan anggaran kecamatan berdasarkan kebijakan umum daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Mendelegasikan tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
3. Mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Walikota agar tujuan dan sasaran tercapai;
4. Membina bawahan dengan cara memotifasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan;
5. Melakukan pembinaan jasmani dan rohani, pemberian tanda penghargaan, pembinaan pra dan pasca pensiun pegawai dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai;
6. Memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan yang meliputi Sekretaris, Sub Bagian dan Seksi;
7. Mengoordinasikan penyelenggaraan tugas yang meliputi pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan rencana dan program kerja lingkup Kecamatan;
8. Mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengendalian tata naskah dinas lingkup Kecamatan;
9. Melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, pengelolaan kearsipan, protokol dan hubungan masyarakat di lingkungan Kecamatan;
10. Melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan data dan informasi penetapan rencana kerja Daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja, serta rencana kerja lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

11. Melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan data dan informasi penetapan laporan kinerja Daerah yang meliputi LKPJ, LPPD, IPPD, LKIP dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. Memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya dalam lingkup Kecamatan;
13. Membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat dan Kelurahan lingkup Kecamatan;
14. Menyelenggarakan, mengoordinasikan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
15. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban serta upaya penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
16. Meningkatkan kualitas upaya penyelenggaraan ekonomi dan pembangunan;
17. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan sosial dan upaya penanggulangan kemiskinan;
18. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan peran pembinaan kepemudaan;
19. Memberikan fasilitasi penyelenggaraan Perpustakaan di Kecamatan;
20. Melaksanakan pemeliharaan peningkatan kualitas prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah kerjanya;
21. Menyelenggarakan pengoordinasian kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
22. Melaksanakan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum Pemerintahan dan Pelayanan Administrasi Pertanahan selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS);
23. Melaksanakan kegiatan yang merupakan Kewenangan Pemerintah Kota yang dilimpahkan kepada Kecamatan;
24. Mengoordinasikan kegiatan pemerintahan pada tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
25. Melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
26. Menyelenggarakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Kecamatan;

27. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan; dan
28. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
29. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugasnya.

▪ **Sekretaris Kecamatan**

1. Sekretaris Camat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup kesekretariatan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretaris Camat mempunyai uraian tugas:
  - a. melaksanakan dan pengoordinasian penyusunan rencana kerja, program kerja, dan anggaran Kecamatan berdasarkan kebijakan operasional Kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
  - c. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan Kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai;
  - d. membina bawahan dengan cara memotifasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup Sekretariat, Sub Bagian dan Seksi;
  - e. melakukan pembinaan jasmani dan rohani, mengusulkan pemberian tanda penghargaan, pembinaan pra dan pasca pensiun pegawai dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai lingkup Sekretariat dan Kecamatan;
  - f. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, pengoordinasian penyusunan program, data dan informasi serta pengoordinasian tugas-tugas Seksi;
  - g. pengoordinasian penyelenggaraan tugas yang meliputi pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan rencana dan program kerja lingkup Sekretariat dan Kecamatan;
  - h. melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengendalian tata naskah dinas lingkup Sekretariat dan Kecamatan;
  - i. melaksanakan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, pengelolaan kearsipan, protokol dan hubungan

- masyarakat di lingkungan Sekretariat dan Kecamatan;
- j. melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan data dan informasi bahan penetapan rencana kerja daerah lingkup Kecamatan dan Kelurahan yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja, serta rencana kerja lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - k. melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan data dan informasi bahan penetapan laporan kinerja daerah lingkup Kecamatan dan Kelurahan yang meliputi LKPJ, LPPD, IPPD, LKIP dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - l. memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya dalam lingkup Sekretariat dan Kecamatan;
  - m. membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan Sekretariat dan Kecamatan;
  - n. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - o. menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional di lingkungan Kecamatan;
  - p. mengkaji dan merumuskan data dan informasi lingkup kesekretariatan;
  - q. mengidentifikasi dan mengumpulkan data dan informasi dari unit kerja di lingkungan Kecamatan;
  - r. mengolah, menata dan menyimpan data dan/atau informasi yang diperoleh dari Sub Bagian dan Seksi;
  - s. melaksanakan pelayanan informasi publik;
  - t. menyeleksi dan pengujian data dan informasi yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik;
  - u. melaksanakan kerjasama dengan pejabat pada unit kerja untuk melakukan pengujian guna menentukan aksesibilitas atas suatu informasi;
  - v. melakukan koordinasi dengan PPID jika diperlukan dalam penyelesaian sengketa informasi;
  - w. melakukan koordinasi dengan PPID dalam pengelolaan dan pelayanan informasi serta dokumentasi;
  - x. melaksanakan pengoordinasian perumusan, formulasi dan

- perencanaan kebijakan lingkup Kecamatan dan Kelurahan;
- y. melaksanakan pengoordinasian implementasi dan evaluasi kebijakan lingkup Kecamatan dan Kelurahan;
  - z. melaksanakan pengawasan dan pengendalian lingkup Sekretariat dan menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian Kecamatan;
  - aa. melaksanakan pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Sekretariat dan Kecamatan;
  - bb. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

▪ **Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi**

1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
2. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Camat lingkup Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi.
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi mempunyai uraian tugas:
  - a. menyusun rencana kerja dan program Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi;
  - b. membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
  - c. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan Kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai;
  - d. membina bawahan dengan cara memotifasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup administrasi umum dan kepegawaian;
  - e. menyiapkan bahan pembinaan jasmani dan rohani, mengumpulkan dan mengolah data bahan usulan pemberian tanda penghargaan, pembinaan pra dan pasca pensiun pegawai dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai lingkup administrasi umum dan kepegawaian;
  - f. melaksanakan administrasi persuratan yang meliputi penerimaan, pencatatan, pendistribusian dan pengiriman naskah dinas;

- g. melaksanakan pengelolaan kegiatan rapat-rapat kedinasan;
- h. melaksanakan pengelolaan kearsipan naskah dinas dan dokumentasi kedinasan;
- i. melaksanakan pengelolaan perpustakaan Kecamatan;
- j. melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan kehumasan dan keprotokolan;
- k. melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan kerumahtanggaan, kebersihan, keindahan dan ketertiban lingkungan kantor;
- l. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian;
- m. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai;
- n. melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun dan cuti pegawai;
- o. melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi kartu pegawai, kartu istri/kartu suami, taspen, taperum, asuransi kesehatan pegawai, Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga (SKUMPTK);
- p. melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi pendidikan dan pelatihan, ijin belajar/tugas belajar, ujian dinas/ujian penyesuaian ijazah;
- q. melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi pengembangan karier, pemberian penghargaan dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
- r. melaksanakan pengelolaan administrasi presensi kehadiran pegawai, apel pegawai dan hukuman disiplin;
- s. melaksanakan pengelolaan administrasi ijin perceraian pegawai;
- t. menyiapkan administrasi bahan penilaian prestasi kerja pegawai, daftar nominatif untuk kepangkatan (DUK);
- u. melaksanakan dan menyiapkan administrasi rencana kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah lingkup

Kecamatan;

- v. menyiapkan administrasi usul penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan barang milik daerah lingkup Kecamatan;
- w. melaksanakan administrasi penatausahaan barang milik daerah lingkup Kecamatan;
- x. melaksanakan pengolahan, penataan dan penyimpanan data dan/atau informasi yang diperoleh dari unit kerja di lingkungan Kecamatan;
- y. memfasilitasi SKP dan PPKPNS dari para pegawai se SKPD;
- z. menyiapkan administrasi pelayanan informasi publik;
- aa. menyiapkan bahan penyeleksian dan pengujian data dan informasi yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk public;
- bb. menyiapkan bahan koordinasi dengan pejabat pada unit kerja untuk melakukan pengujian guna menentukan aksesibilitas atas suatu informasi;
- cc. menyiapkan bahan koordinasi dengan PPID jika diperlukan dalam penyelesaian sengketa informasi;
- dd. menyiapkan bahan koordinasi dengan PPID dalam pengelolaan dan pelayanan informasi serta dokumentasi;
- ee. melaksanakan pengelolaan data, penyajian dan pengembangan aplikasi serta sistem informasi;
- ff. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan manajemen pengelolaan data dan informasi;
- gg. menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas lingkup umum, kepegawaian, data dan informasi;
- hh. membuat telaahan staf bahan rumusan kebijakan lingkup umum, kepegawaian, data dan informasi;
- ii. melaksanakan pengawasan dan pengendalian manajemen pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
- jj. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup umum, kepegawaian, data dan informasi;

- kk. melakukan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- ll. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

▪ **Sub Bagian Keuangan dan Program**

1. Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
2. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Camat lingkup program dan keuangan.
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai uraian tugas:
  - a. menyusun rencana kerja dan program kerja Sub Bagian Program dan Keuangan;
  - b. membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
  - c. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan Kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai;
  - d. membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup program dan keuangan;
  - e. melaksanakan dan mengoordinasikan pengumpulan dan pengolahan data administrasi program dalam rangka penyiapan data dan informasi bahan penyusunan rencana kerja daerah lingkup Kecamatan yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, dan Renja serta rencana kerja dinas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - f. melaksanakan penyusunan data dan informasi bahan penetapan laporan kinerja Daerah lingkup Kecamatan yang meliputi LKPJ, LPPD, IPPD, LKIP dan laporan- laporan lainnya sesuai dengan peraturan perundang- undangan;
  - g. menyusun petunjuk teknis operasional administrasi dan pengelolaan keuangan Kecamatan;
  - h. melaksanakan pengumpulan data bahan penyusunan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Kecamatan;
  - i. melaksanakan penyiapan bahan dan pelaksanaan administrasi

- keuangan, anggaran, pendapatan dan belanja Kecamatan;
- j. melaksanakan penyusunan bahan dan pembuatan daftar gaji dan tambahan penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kecamatan;
  - k. menganalisa data untuk bahan penyusunan rancangan anggaran pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan;
  - l. melaksanakan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Kecamatan;
  - m. melaksanakan pengawasan dan pengendalian manajemen pengelolaan administrasi keuangan;
  - n. melaksanakan pengoordinasian, penyiapan bahan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Kecamatan;
  - o. melaksanakan penatausahaan keuangan Kecamatan;
  - p. melaksanakan pengelolaan kearsipan administrasi keuangan Kecamatan;
  - q. menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas lingkup program dan keuangan;
  - r. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan pengelolaan dan administrasi keuangan Kecamatan;
  - s. melaksanakan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan Kecamatan, koordinasi penyusunan rencana dan program, koordinasi pengendalian program serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Kecamatan;
  - t. melaksanakan pembinaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup program dan keuangan; dan
  - u. melakukan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - v. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

▪ **Seksi Pemerintahan**

1. Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
2. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup pemerintahan.
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai uraian tugas:

- a. menyusun rencana kerja dan program kerja Seksi Pemerintahan;
- b. membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- c. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan Kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai;
- d. membina bawahan dengan cara memotifasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup pemerintahan;
- e. menyelenggarakan pelayanan administrasi umum pemerintahan;
- f. melaksanakan pengoordinasian, penyiapan bahan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan administrasi pemerintahan;
- g. menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas lingkup administrasi pemerintahan;
- h. menyiapkan bahan telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan pengelolaan dan administrasi pemerintahan;
- i. menyiapkan bahan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan Kecamatan, koordinasi penyusunan rencana dan program, koordinasi pengendalian program serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Kecamatan lingkup pemerintahan;
- j. menyelenggarakan pelayanan administrasi pertanahan dan membantu pelaksanaan tugas Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara;
- k. melaksanakan pengadministrasian kependudukan dan catatan sipil serta domisili orang asing;
- l. melaksanakan pembinaan Rukun Warga dan Rukun Tetangga;
- m. memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan pelayanan pemerintahan dengan instansi terkait;
- n. menyusun data dan bahan materi lingkup pelayanan pemerintahan;
- o. melaksanakan pembinaan administrasi pemerintahan Kelurahan;
- p. melaksanakan pembinaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup administrasi pemerintahan;
- q. melaporkan pelaksanaan lingkup pemerintahan;
- r. melakukan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- s. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

▪ **Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban**

1. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
2. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat di lingkup ketenteraman dan ketertiban.
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai uraian tugas:
  - a. menyusun rencana kerja dan program kerja Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
  - b. membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
  - c. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan Kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai;
  - d. membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup ketenteraman dan ketertiban;
  - e. melaksanakan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan Kecamatan, koordinasi penyusunan rencana dan program, koordinasi serta penyusunan laporan pengelolaan ketenteraman dan ketertiban;
  - f. menyusun data dan bahan materi lingkup ketentraman dan ketertiban;
  - g. melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban serta penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota;
  - h. melaksanakan pembinaan potensi perlindungan masyarakat;
  - i. memfasilitasi pencegahan dan penanggulangan bencana;
  - j. memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan ketentraman dan ketertiban dengan instansi terkait;
  - k. melaksanakan pengoordinasian, penyiapan bahan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan ketenteraman dan ketertiban di Kecamatan;
  - k. menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas lingkup ketenteraman dan ketertiban;
  - l. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan teknis operasional ketenteraman dan ketertiban;

- m. memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan lingkup ketenteraman dan ketertiban di Kecamatan dan Kelurahan;
- n. melaksanakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban di Kecamatan;
- o. melaksanakan pembinaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup ketenteraman dan ketertiban di Kecamatan;
- p. melaporkan pelaksanaan lingkup ketenteraman dan ketertiban;
- q. melakukan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- r. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

▪ **Seksi Kesejahteraan Sosial**

1. Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi.
2. Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang Kesejahteraan Sosial.
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai uraian tugas:
  - s. menyusun rencana kerja dan program kerja Seksi Kesejahteraan Sosial;
  - t. membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
  - u. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan Kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai;
  - v. membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup Kesejahteraan Sosial;
  - w. menyusun data dan bahan materi lingkup kesejahteraan sosial;
  - x. menginventarisasi dan memfasilitasi masalah kesejahteraan sosial;
  - y. menginventarisasi potensi bidang kesejahteraan sosial;
  - z. melaksanakan pembinaan terhadap lembaga kesejahteraan sosial di tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
  - aa. memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan bidang kesejahteraan sosial dengan instansi terkait;
  - bb. melaporkan pelaksanaan lingkup bidang kesejahteraan sosial;
  - cc. mengadministrasi lingkup kesejahteraan sosial;

- dd. menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas kesejahteraan sosial;
- ee. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan teknis operasional lingkup kesejahteraan sosial di Kecamatan;
- ff. menyiapkan bahan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan Kecamatan, koordinasi penyusunan rencana dan program, koordinasi pengendalian program serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Kecamatan lingkup kesejahteraan sosial;
- gg. melaksanakan pembinaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup kesejahteraan sosial;
- hh. melakukan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- ii. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

▪ **Seksi Ekonomi dan Pembangunan**

1. Seksi Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
2. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup ekonomi dan pembangunan.
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai uraian tugas:
  - a. menyusun rencana kerja dan program kerja Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
  - b. membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
  - c. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan Kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai;
  - d. membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup ekonomi dan pembangunan;
  - e. menyusun data dan bahan materi lingkup ekonomi dan pembangunan;
  - f. memfasilitasi bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
  - g. menginventarisasi potensi ekonomi masyarakat dan pembangunan;

- h. memfasilitasi pembangunan sarana dan prasarana fisik fasilitas umum dan fasilitas sosial;
- i. memfasilitasi upaya pelestarian lingkungan hidup dan pelaksanaan program kebersihan dan keindahan;
- j. memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan ekonomi dan ketahanan pangan, pembangunan dengan Instansi terkait;
- k. melaporkan pelaksanaan kegiatan lingkup ekonomi dan pembangunan; dan
- l. mengadministrasi kegiatan lingkup ekonomi dan pembangunan;
- m. menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas lingkup ekonomi dan pembangunan;
- n. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan teknis operasional lingkup ekonomi dan pembangunan di Kecamatan;
- o. menyiapkan bahan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan Kecamatan, koordinasi penyusunan rencana dan program, koordinasi pengendalian program serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Kecamatan lingkup ekonomi dan pembangunan;
- p. melaksanakan pembinaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup ekonomi dan pembangunan;
- q. melakukan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- r. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

▪ **Seksi Pemberdayaan Masyarakat**

1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi.
2. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang Pemberdayaan Masyarakat.
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai uraian tugas:
  - a. menyusun rencana kerja dan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
  - b. membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
  - c. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah

- kebijakan Kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai;
- d. membina bawahan dengan cara memotifasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup pemberdayaan masyarakat;
  - e. menyusun data dan bahan materi lingkup pemberdayaan masyarakat;
  - f. menginventarisasi dan memfasilitasi pemberdayaan masyarakat;
  - g. menginventarisasi potensi bidang pemberdayaan masyarakat;
  - h. memfasilitasi dan melaksanakan pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan dan lembaga lainnya di tingkat Kecamatan;
  - i. memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat dengan Instansi terkait;
  - j. melaporkan pelaksanaan lingkup bidang pemberdayaan masyarakat;
  - k. mengadministrasi lingkup pemberdayaan masyarakat;
  - l. menyiapkan bahan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan Kecamatan, koordinasi penyusunan rencana dan program, koordinasi pengendalian program serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Kecamatan lingkup pemberdayaan masyarakat;
  - m. melaksanakan pembinaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pemberdayaan masyarakat;
  - n. melakukan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - o. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

▪ **Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional pada masing-masing Kecamatan dan Kelurahan terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap Kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Wali Kota atas usul Camat untuk Kecamatan dan Lurah untuk Kelurahan. Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2.2. Sumber Daya Kecamatan Sukajadi

Kecamatan Sukajadi merupakan salah satu kecamatan di Kota Bandung yang secara de jure terbentuk melalui penetapan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pamekaran dan Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintahan Kota Bandung dengan batas wilayah dan jumlah Kelurahan di Kecamatan sebagai berikut:

• Utara	Kecamatan Sukasari
• Timur	Kecamatan Coblong
• Selatan	Kecamatan Cicendo
• Barat	Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi

### ***Pembagian Wilayah Kecamatan Sukajadi***

No.	KELURAHAN	JUMLAH	
		RW	RT
1.	Pasteur	13	92
2.	Cipedes	11	77
3.	Sukawarna	7	45
4.	Sukagalih	6	36
5.	Sukabungah	12	81
<b>Jumlah</b>		<b>49</b>	<b>331</b>

Sumber : Seksi Pemerintahan Kecamatan Sukajadi Tahun 2021

**Gambar 2.2**  
**Peta Kecamatan Sukajadi**



### 2.1.1. Sumber Daya Manusia Kecamatan Sukajadi

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sukajadi Kota Bandung memiliki pegawai sebanyak 54 orang. Dari jumlah pegawai tersebut, disamping Camat sebanyak 1 orang, 18 orang (33,33%)

merupakan pegawai di Kecamatan Sukajadi, Kelurahan Pasteur 8 orang (14,82%), Kelurahan Cipedes 8 orang (14,82%), di Kelurahan Sukawarna 7 orang (12,96%), di Kelurahan Sukagalih 8 orang (14,82%) dan di Kelurahan Sukabungah 5 orang (9,25%).

Jumlah pegawai eselon III sebanyak 2 orang yaitu Camat dan Sekretaris Kecamatan, Eselon IVa sebanyak 10 orang yaitu 5 (lima) kepala Seksi dan 5 (lima) Lurah, Eselon IVb sebanyak 20 orang yaitu para kepala sub bagian pada Sekretariat Kecamatan dan Kasi pada Kelurahan. Pelaksana sebanyak 22 orang.

Rincian pegawai berdasarkan Eselon Jabatan dan Unit Kerja di lingkungan Kecamatan Sukajadi, sebagaimana tabel di bawah ini:

**Tabel 2.1**  
**Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan**

No	Uraian	Eselon I	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Staf	Jumlah
1	Kecamatan Sukajadi	-	-	2	7	9	18
2	Kelurahan Pasteur	-	-	-	5	3	8
3	Kelurahan Cipedes	-	-	-	4	4	8
4	Kelurahan Sukawarna	-	-	-	5	2	7
5	Kelurahan Sukagalih	-	-	-	5	3	8
6	Kelurahan Sukabungah	-	-	-	4	1	5
<b>JUMLAH</b>		-	-	<b>2</b>	<b>30</b>	<b>22</b>	<b>54</b>

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Sukajadi Tahun 2021

**Tabel 2.2**  
**Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan**

No	Uraian	S3	S2	S1	D4	D3	SLTA	SLTP	SD	Jml
1	Kecamatan Sukajadi	-	3	9	1	2	3	-	-	18
2	Kelurahan Pasteur	-	1	5	-	1	1	-	-	8
3	Kelurahan Cipedes	-	1	6	-	-	1	-	-	8
4	Kelurahan Sukawarna	1	-	5	-	-	1	-	-	7
5	Kelurahan Sukagalih	-	3	1	-	1	3	-	-	8
6	Kelurahan Sukabungah	-	-	2	-	1	2	-	-	5
<b>JUMLAH</b>		<b>1</b>	<b>8</b>	<b>28</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54</b>

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Sukajadi Tahun 2021

### 2.1.2. Geografi dan Demografi Kecamatan Sukajadi

Kecamatan Sukajadi merupakan salah satu bagian dari wilayah Kota Bandung dengan memiliki luas lahan sebesar + 430,9 Ha. Gambaran Geografi yang merupakan luas wilayah Kecamatan Sukajadi beserta penggunaannya serta demografi penduduk Kecamatan Sukajadi dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **Geografi**

No.	Penggunaan	Luas (Ha)
1.	Tanah Kering (Daratan)	141,480
2.	Tanah Basah	10
3.	Fasilitas Umum	86
4.	Pemukiman Penduduk	387,691

*Sumber : Sekretariat Kecamatan Sukajadi Tahun 2018*

#### **Demografi**

Kecamatan Sukajadi pada akhir bulan Desember tahun 2021 memiliki jumlah penduduk sebanyak 100.736 jiwa, yang terdiri dari 50.515 jiwa laki-laki dan 50.221 jiwa perempuan. Jumlah kepala keluarga (KK) di Kecamatan Sukajadi saat ini mencapai sekitar 37.805 KK. Berdasarkan data kependudukan dari kelurahan tahun 2021 yang dilihat dari segi kepadatan penduduk sebesar 2.440.56 jiwa per hektar dan dilihat dari pertumbuhan penduduk, intensitas populasinya akan terus bertambah dari waktu ke waktu.

##### *a. Usia*

Tabel Jumlah penduduk berdasarkan Struktur Umur :

No	Umur	Jumlah		
		L	P	Jumlah
1	0 – 4 Tahun	4.196	4.821	9.017
2	5 – 9 Tahun	3.400	3.946	7.346
3	10 – 14 Tahun	4.117	3.912	8.029
4	15 – 19 Tahun	4.813	4.384	9.197
5	20 – 24 Tahun	4.789	4.677	9.466
6	25 – 29 Tahun	5.132	4.703	9.835
7	30 – 34 Tahun	3.989	3.804	7.793
8	35 – 39 Tahun	4.399	4.248	8.647
9	40 – 44 Tahun	3.229	3.198	6.427
10	45 – 49 Tahun	3.685	3.201	6.886
11	50 – 54 Tahun	3.282	3.617	6.899

12	55 – 59 Tahun	2.645	2.704	5.349
13	60- 64 Tahun	1.785	1.773	3.558
14	65 > Keatas	1.054	1.233	2.287
	<b>Jumlah</b>	<b>50.515</b>	<b>50.221</b>	<b>100.736</b>

*b. Pendidikan*

Sumber daya manusia berdasarkan tingkat pendidikan di Kecamatan Sukajadi. sebagai berikut :

No	Pendidikan	Jumlah		
		L	P	Jumlah
1.	Tidak/belum Sekolah	6.738	6.331	13.069
2.	Tidak Tamat SD	1.638	1.733	3.371
3.	Belum Tamat SD	8.184	8.301	16.485
4.	Tamat SD	8.286	8.576	16.862
5.	SLTP	8.333	9.148	17.481
6.	SLTA	11.277	9.905	21.182
7.	Akademi/Sarjana Muda	3.144	3.212	6.356
8.	Sarjana	2.756	2.848	5.604
	<b>Jumlah</b>	<b>50.356</b>	<b>50.054</b>	<b>100.410</b>

*c. Tenaga Kerja*

No	Tenaga kerja	Jumlah		
		L	P	Jumlah
1	Penduduk usia produktif	23696	18279	41975
2	Ibu Rumah Tangga	-	21182	21182
3	Penduduk masih sekolah	11682	11434	23116

*d. Mata Pencaharian Pokok*

Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian pokok adalah sebagai berikut :

No	Pekerjaan	Jumlah		
		L	P	Jumlah
1.	Pegawai Negeri	4.947	4.249	9.196
2.	TNI	953	776	1.729

3.	Pegawai Swasta	11.026	9.649	20.675
4.	Tani	177	142	319
5.	Dagang	6.122	5.924	12.046
6.	Pelajar	10.959	11.207	22.166
7.	Mahasiswa	5.349	5.574	10.923
8.	Pensiunan	2.417	2.188	4.605
9.	Lain-lain	8.406	10.345	18.751
	<b>Jumlah</b>	<b>50.356</b>	<b>50.054</b>	<b>100.410</b>

e. Agama

Jumlah penduduk Kecamatan Sukajadi berdasarkan agama adalah sebagai berikut :

No	Agama	Jumlah
1	Islam	90.135
2	Kristen protestan	6.778
3	Kristen Katholik	2.315
4	Hindu	523
5	Budha	611
6	Konghucu	5
7	lainnya	2
	<b>Jumlah</b>	<b>100.369</b>

Sumber : Seksi Pemerintahan Kecamatan Sukajadi Tahun 2021

Adapun Fasilitas Umum yang terdapat di Kecamatan Sukajadi dapat diuraikan sebagai berikut :

**Sarana Pendidikan**

No	Sekolah	Jumlah			Ket.
		Bangunan fisik	Murid/ Mahasiswa	Guru / dosen	
1	TK	14	291	34	
2	KELOMPOK BELAJAR (KB)	11	339	21	
3	TPA	0	0	0	
4	SPS	7	162	18	
5	PKBM	5	1.141	8	
6	SKB	0	0	0	
7	SD	22	797	373	

8	SLTP	7	1.924	87	
9	SMA	4	714	43	
10	SMK	2	706	35	
11	SLB	3	145	28	
12	PERGURUAN TINGGI				
13	LEMBAGA PENDIDIKAN				
14	KURSUS-KURSUS				

Sumber : Seksi Pemerintahan Kecamatan Sukajadi Tahun 2021

#### **Data Sarana Kesehatan**

No	Prasarana	Jumlah	Keterangan
1	Rumah Sakit		
2	Rumah Bersalin/BKIA		
3	Dokter Umum		
4	Dokter anak		
5	Dokter kandungan		
6	Dokter Gigi		
7	Dokter spesialis lainnya		
8	Dokter Hewan		
9	Puskesmas		
10	Klinik/Balai Pengobatan		
11	Apotik		
12	Toko Obat		
13	Posyandu		

Sumber : Seksi Ekonomi Pembangunan Kecamatan Sukajadi Tahun 2021

#### **Bidang Olah Raga**

No	Lapangan	Jumlah	Keterangan
1	Sepak Bola	1	
2	GOR Bulutangkis	19	
3	Tenis (Indor)	34	
4	Voli	11	
5	Basket	7	
6	Tenis lapangan	4	
7	Futsal	2	

Sumber : Seksi Ekonomi Pembangunan Kecamatan Sukajadi Tahun 2021

### **Sarana Ekonomi**

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Keterangan</b>
1	Koperasi	165	
2	UKM	1027	
3	Pasar Selapan/Umum	562	
4	Usaha Perdagangan	11	
5	Toko/Swalayan	104	
6	Warung Makan	65	
7	Restaurant	327	
8	Kios/Warung Kelontong	658	
9	Pedagang kaki Lima	295	
10	Bank	26	
11	Industri Makanan	17	
12	Industri Kerajinan	26	
13	Industri Pakaian	7	
14	Perusahaan Angkutan	7	
15	Percetakan/Sablon	141	
16	Bengkel Motor/Sepeda	16	
17	Bengkel Mobil	165	

*Sumber : Seksi Ekonomi Pembangunan Kecamatan Sukajadi Tahun 2021*

### **2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Sukajadi**

UU No. 22 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Kecamatan adalah perangkat daerah yang mendapat pelimpahan sebagian kewenangan Walikota/Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Berkaitan dengan pelimpahan kewenangan tersebut, Pemerintah Kota Bandung telah menerbitkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 185 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Walikota Bandung Kepada Camat dan Lurah. Dengan begitu Kecamatan Sukajadi dapat melaksanakan pelayanan secara maksimal kepada Masyarakat. Adapun gambaran tingkat capaian kinerja pelayanan yang dilakukan oleh Kecamatan Sukajadi dalam renstra tahun 2018-2023 berdasarkan indikator kinerja pelayanan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah dapat disajikan pada tabel berikut:

**TABEL 2.3**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sukajadi Kota Bandung (tabel T-C.23)**  
**Tahun 2013-2018**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan fungsi Kecamatan Sukajadi	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan perekonomian masyarakat kecamatan dan kelurahan	-	-	-	0	100	100	100	-	0	95,21	96,71	99,64	-	0	0,9	0,9	0,9	-
2	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan kualitas kehidupan kemasyarakatan	-	-	-	0	100	100	100	-	0	94,43	98,01	97,70	-	0	0,9	0,9	0,9	-
3	Terfasilitasinya Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
4	Terfasilitasinya Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat kecamatan dan kelurahan	-	-	-	0	100	100	100	-	0	98,65	96,23	98,20	-	0	0,9	0,9	0,9	-
5	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan kualitas penanganan ketentraman dan ketertiban tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-	-	0	100	100	100	-	0	99,86	76,86	96,77	-	0	0,9	0,7	0,9	-
6	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pemerintahan umum Kecamatan dan Kelurahan	-	-	-	0	100	100	100	-	0	99,33	99,12	98,05	-	0	0,9	0,9	0,9	-
7	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat Kecamatan dan Kelurahan	-	-	-	0	100	100	100	-	0	99,06	99,74	96,33	-	0	0,9	0,9	0,9	-

Dari table diatas dapat kita mengambil kesimpulan dari data hasil pelayanan kinerja pelayanan Kecamatan Sukajadi yang telah dilaksanakan dan maksimal selama kurun waktu renstra 2013-2018 ada 3 kegiatan sebagai berikut:

1. Pelayanan peningkatan pemerintahan umum Kecamatan dan Kelurahan seperti Pelayanan Administrasi Kependudukan dan pembinaan RT RW dimana hasil belum maksimal sesuai target yang telah ditetapkan.
2. Pelayanan Peningkatan infrastruktur dan lingkungan hidup masyarakat dilaksanakan dengan memfasilitasi kegiatan Peningkatan infrastruktur dan lingkungan hidup masyarakat seperti Potisasi, Kegiatan Pengadaan Bibit tanaman, di wilayah kecamatan Sukajadi dan sebagainya.
3. Pelayanan Peningkatan kualitas penanganan ketentraman dan ketertiban dengan Pembinaan dan Pelatihan Linmas, Pembentukan SATWANKAR diwilayah Kecamatan Sukajadi dan sebagainya.

**Tabel 2.4**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Sukajadi Kota Bandung**  
**Tahun 2018-2023**

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke- dalamribuan (000)					Realisasi Anggaran Tahun ke- dalamribuan (000)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
<b>Belanja</b>	10.942.831	16.748.216	21.206.549	24.649.620	25.763.045	10.211.173	14.929.814	20.013.674	23.385.714	24.455.140	0,93	0,89	0,94	0,95	0,95	25,11%	25,42%
<b>Belanja Langsung</b>	6.219.000	11.373.070	14.906.549	15.020.554	13.898.320	5.894.571	9.919.640	13.786.573	13.759.798	12.762.726	0,95	0,87	0,92	0,92	0,92	26,81%	24,96%
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	4.723.831	5.375.146	6.300.000	9.629.066	11.864.725	4.316.602	5.010.173	6.227.101	9.625.916	11.692.415	0,91	0,93	0,99	1,00	0,99	26,76%	29,10%

Dari table diatas dapat kita lihat bahwa pada Belanja langsung pada tahun ke 4, rasio antara realisasi dan anggaran masih kurang karena didukung oleh faktor faktor pada perencanaan yang belum tepat dalam penempatan kode rekening dan waktu perubahan yang cukup sedikit sehingga penyerapan anggaran pada posisi terendah.

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Sukajadi**

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kantor Camat Sukajadi sesuai dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 1470 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan, mempunyai peluang sekaligus tantangan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja antara lain:

1. Tuntutan implementasi *Good Governance* merupakan peluang pada Kecamatan Sukajadi untuk meningkatkan kinerja;
2. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan;
3. Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan.
4. Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
5. Kurangnya dukungan dari dinas/instansi dalam pembangunan sehingga menyebabkan tidak maksimalnya kinerja dihasilkan;
6. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntunan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas.
7. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik dituntut peran Kecamatan Sukajadi harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat.

8. Tuntutan reformasi diberbagai bidang kehidupan khususnya dalam menentukan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat yang merupakan amanah.
9. Pemberian Pelayanan kepada masyarakat secara maksimal tanpa komplain sebagai instansi pembina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.
10. Pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu peran penting bagi peran Kecamatan dan Kelurahan.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Sukajadi dari hasil telaahan Perda no 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031. Dalam Perda tersebut kecamatan Sukajadi berada dalam Kawasan Perumahan dengan kepadatan tinggi, maka tantangan dan peluang yang diidentifikasi dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **Tantangan**

1. Masih lemahnya pengetahuan masyarakat terhadap tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki oleh Kecamatan Sukajadi;
2. Masih lemahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan dan hukum;
3. Masih rendahnya tingkat pendidikan dan kesejahteraan masyarakat;
4. Lembaga kemasyarakatan dan Organisasi Kemasyarakatan masih belum berperan optimal;
5. Belum adanya koordinasi vertikal yang baik dengan satuan kerja lain di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
6. Masih tingginya angka pengangguran;
7. Lingkungan fisik pemukiman dan non-pemukiman di Kecamatan Sukajadi belum tertata dengan baik.
8. Kuantitas dan Kualitas SDM yang ada di lingkungan Kecamatan Sukajadi masih perlu ditingkatkan lagi;
9. Penyelenggaraan pelayanan belum optimal;

### **Peluang**

1. Penduduk Kecamatan Sukajadi memiliki tingkat partisipasi yang relatif baik;
2. Memiliki kawasan yang potensial untuk dikembangkan sebagai ruang terbuka hijau dan kawasan serapan air;
3. Wilayah Kecamatan Sukajadi yang cukup luas dan tersedia lahan untuk dikembangkannya kegiatan ekonomi;
4. Perkembangan pemukiman di wilayah Kecamatan Sukajadi cukup signifikan;
5. Kreativitas dan produktivitas masyarakat lokal cukup baik dan terus mengalami peningkatan.

Untuk melaksanakan kegiatan rutin maupun strategis di lingkungan Kecamatan Sukajadi Kota Bandung, sumber daya keuangan merupakan salah satu faktor yang menentukan di samping juga sumber daya manusia dan sarana prasarana.

## **BAB III**

# **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Sukajadi Kota Bandung**

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Sukajadi Kota Bandung yang berkaitan dengan Tugas Umum Pemerintahan dapat diidentifikasi 3 (tiga) klasifikasi permasalahan pelayanan Kecamatan Sukajadi yaitu permasalahan pada tataran kebijakan, Program Kegiatan, dan teknis operasional.

Pada tataran kebijakan Pemerintah Kecamatan Sukajadi dapat diidentifikasi permasalahan utama pelayanan Pemerintah Kecamatan Sukajadi sebagai berikut:

1. Berdasarkan survey kepuasan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Sukajadi pada rata-rata Kecamatan dan Kelurahan. Kualitas pelayanan publik tetap menjadi orientasi penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Sukajadi. Selain belum seluruh kelurahan mencapai kinerja yang baik, standar pelayanan di Kecamatan Sukajadi perlu ditingkatkan lebih tinggi dan standar survei kepuasan masyarakat yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Terkait standar pelayanan publik di Kecamatan Sukajadi perlu dilakukan reviu dalam rangka perbaikan berkelanjutan, mengingat standar yang dikeluarkan oleh Ombudsman RI masih berorientasi pada pemenuhan atau dimensi *tangible*. Permasalahan lainnya yang dirasakan oleh masyarakat adalah ketidaktepatan mekanisme, waktu, dan biaya layanan. Hal ini memerlukan perbaikan secara berkesinambungan.
2. Permasalahan penanganan banjir/ genangan di Kecamatan Sukajadi sangat erat kaitannya dengan optimalisasi pengelolaan drainase, dan sumber daya air. Penanganan permasalahan genangan di Kecamatan Sukajadi saat ini masih belum optimal karena di beberapa titik lokasi banjir / genangan belum dapat terselesaikan. Penyebab dari banjir /

genangan adalah kurangnya kapasitas drainase primer, belum terintegrasinya saluran drainase, dan belum optimalnya kualitas saluran drainase sekunder dan tersier atas kiriman air dari wilayah atas. Permasalahan yang terkait drainase primer adalah pendangkalan sungai akibat sedimentasi dan tidak tertatanya kawasan sempadan sungai akibat pelanggaran pemanfaatan ruang, sedangkan permasalahan terkait drainase sekunder dan tersier adalah tidak optimalnya kapasitas saluran drainase sekunder dan tersier, belum oprimalnya inspeksi saluran drainase, dan desain teknis drainase yang bermasalah;

3. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang diberikan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandung dimana Kecamatan Sukajadi merupakan salah satu SKPD di dalamnya;

Pada tingkat implementasi program dan kegiatan pada Bagian/ Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kecamatan Sukajadi dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan Pemerintah Kecamatan Sukajadi, sebagai berikut:

1. Belum Optimalnya Tingkat Partisipasi lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan;
2. Belum optimalnya Perencanaan Strategis tingkat SKPD;
3. Tingkat koordinasi aparatur kewilayahan masih rendah;
4. Rendahnya kapasitas aparatur kewilayahan;
5. Tingkat koordinasi antar dengan lembaga kemasyarakatan dalam penanganan kebencanaan masih rendah;
6. Masih kurangnya pemahaman aparatur terhadap PBJ metode swakelola.
7. Masih kurangnya kesadaran lembaga kemasyarakatan yang belum mengutamakan kepentingan masyarakat dengan masih mementingkan kebutuhan kesekretariatan, kegiatan rutinitas dan kepentingan kepengurusan sendiri;
8. Masih banyak belum dilakukan rembuk warga ditingkat RW sebagai dasar untuk usulan PIPPK dalam musrenbang

Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Kecamatan Sukajadi, sebagai berikut

1. Kurangnya SDM Kecamatan dan Kelurahan;
2. Masih belum optimalnya pelaporan Program dan Kegiatan Kecamatan dan Kelurahan kepada Pemerintah Kota Bandung;
3. Belum dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksana tugas dan pelayanan.
4. Perencanaan kegiatan yang dilakukan PPTK masih belum berbasis kinerja sehingga masih banyak belum mendukung outcome.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Kecamatan Sukajadi sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang kewenangannya dilimpahkan sebagian oleh Walikota adalah faktor internal dan eksternal Kecamatan Sukajadi, masalah internal yang mempengaruhi Pemerintah Kecamatan Sukajadi Kota Bandung antara lain :

1. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja;
2. Masih lemahnya pemahaman Tupoksi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi;
3. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja;
4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien.

Sedangkan masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja Pemerintah Kecamatan Sukajadi Kota Bandung adalah:

1. Adanya multi interpretasi terhadap perencanaan keuangan terkait dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang masih pemanfaatannya rutinitas, hal ini disebabkan aturan PIPPK belum secara spesifikasi;
2. outcome dari program pemberdayaan masyarakat masih menunjukkan hasil yang belum optimal;
3. Banyak kegiatan yang belum didukung oleh anggaran yang memadai;

4. Belum adanya koordinasi vertikal yang baik dengan satuan kerja lain di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
5. Masalah utama yang dihadapi Kota Bandung adalah tidak dimilikinya fasilitas Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS). TPPAS yang digunakan saat ini merupakan TPA yang bersifat sementara dan dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dengan usia pakainya akan segera berakhir. Dengan pola pengelolaan sampah Kota Bandung yang masih bertumpu pada pola Kumpul – Angkut – Buang, maka permasalahan TPA ini akan menjadi masalah besar di kemudian hari apabila tidak segera diantisipasi. Karenanya, perubahan pola pengelolaan mutlak diperlukan, diantaranya dengan mengintensifkan pola pengelolaan sampah secara 3R (Reduce, Reuse dan Recycle);
6. Masih cukup banyak titik parkir dan PKL di badan jalan dan trotoar yang mengurangi kapasitas jalan.

Berdasarkan data dan informasi tersebut di atas secara umum isu-isu strategis yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Sukajadi Kota Bandung dalam kurun waktu 2018-2023, adalah sebagai berikut :

#### **1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik)**

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan di tingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah peningkatan pelayanan public, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dari KKN.

## **2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah**

Tuntutan warga kota terhadap kebutuhan pelayanan prima (*services excellent*) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal *public services and public complaint*. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan *good governance*. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai ‘pelayan masyarakat’. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Sukajadi dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah kota, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara (*public service reform*) dalam rangka mewujudkan *good governance*.

## **3. Penataan Organisasi dan Manajemen Publik**

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsure pemerintahan Kecamatan dan kelurahan, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan

publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.

Faktor kunci keberhasilan Penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur kecamatan dan kelurahan, SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Bandung dan masyarakat umum sebagai *stakeholder*, LPM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan sebagai *shareholder*.

Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui penataan system dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki *reward and punishment system*, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

#### **4. Pengelolaan Keuangan dan Barang**

Keuangan dan Barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah Kecamatan, oleh karena itu manajemen keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada *entrepreneurial management* yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih berorientasi kinerja (*Performance Budget*), bukan pada kebijakan (*Policy Budget*).

Sistem manajemen keuangan daerah (*financial management system*) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya *good governance* di Kecamatan. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata perencanaan penganggaran dan Pengeluaran, pemahaman akuntansi serta sistem pengawasan internal pemerintah atau pemeriksaan internal. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan anggaran dilakukan dengan mendasarkan konsep *value for money* sehingga tercipta akuntabilitas publik (*public accountability*).

Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahap yaitu : perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan. Setiap tahap,

mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui legislatif. Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, antara lain adalah :

(1) Terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut barang inventarisasi tanah dan bangunan, penghapusan barang daerah dan sistem pelaporan; (2) Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan barang daerah; (3) Pengamanan barang daerah; (4) Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah.

### **3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

#### ➤ **Visi**

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi juga dapat diartikan sebagai arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*) yang menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan, dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Visi Kota Bandung Tahun 2018-2023, yaitu:

## **“TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, NYAMAN, SEJAHTERA, DAN AGAMIS”**

Penjabaran visi tersebut adalah sebagai berikut:

**Bandung** : Meliputi seluruh wilayah dan isinya. Artinya Kota Bandung dan seluruh warganya yang berada di dalam satu kawasan dalam batas-batas tertentu yang berkembang sejak tahun 1810 hingga sekarang,

- Unggul** : Dengan berbagai capaian prestasi yang telah diraih pada periode sebelumnya, maka Pemerintah Kota Bandung akan terus berusaha untuk menjadi yang terbaik di setiap sektor serta tetap menjadi contoh bagi daerah lain dalam bentuk terobosan bagi pembangunan daerah. Dukungan SDM Kota Bandung yang *berkualitas baik secara fisik dan mental akan berdampak positif tidak hanya terhadap peningkatan daya saing dan kemandirian daerah, namun juga dalam mendukung pembangunan Kota Bandung.*
- Nyaman** : Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, maka kualitas infrastruktur yang sudah baik harus terus ditingkatkan dengan tetap memperhatikan dampak terhadap kualitas lingkungan. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti tanah, air dan udara harus terpenuhi dengan baik sehingga nyaman untuk ditinggali dengan ruang-ruang kota dan infrastruktur pendukungnya yang responsif terhadap berbagai aktifitas dan perilaku penghuninya. Kebutuhan ruang dalam konteks pelaksanaan pembangunan harus tetap berpihak terhadap lingkungan,
- Sejahtera** : Kesejahteraan lahir dan batin yang ingin diwujudkan merupakan kesejahteraan yang berbasis pada individu, keluarga dan lingkungan sebagai dasar pengokohan sosial. Masyarakat sejahtera tidak hanya dalam konteks lahiriah dan materi saja, melainkan juga sejahtera jiwa dan batiniah. Kesejahteraan dalam arti yang sejati adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya meliputi ruhani, akal, dan jasad. Kesatuan elemen ini diharapkan mampu saling berinteraksi dalam melahirkan masa depan yang cerah, adil dan makmur. Keterpaduan antara sejahtera lahiriah dan batiniah adalah manifestasi dari sejahtera yang paripurna. Kesejahteraan seperti inilah yang akan

membentuk kepercayaan diri yang tinggi pada masyarakat Kota Bandung untuk mencapai kualitas kehidupan yang semakin baik hingga menjadi teladan bagi kota lainnya.

**Agamis** : Merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, manifestasi dari kesempurnaan kehidupan beragama sebagai wujud perintah Tuhan bahwa tujuan akhir dari kehidupan beragama harus mampu menjadi rahmat bagi alam semesta. Terwujudnya masyarakat yang agamis adalah kondisi yang harus hadir sepanjang tahun 2018-2023. Dalam masyarakat yang agamis semua warga masyarakat mengamalkan ajaran agama masing-masing ke dalam bentuk cara berfikir, bersikap dan berbuat. Ajaran agama tidak saja hanya dijadikan kegiatan ritual namun juga diimplementasikan ke dalam pencapaian pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sosial kemasyarakatan

Dengan demikian visi *Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis* bermakna “Layanan dasar yang unggul dalam hal birokrasi, pembangunan manusia, infrastruktur, dan layanan publik lainnya akan menghadirkan kenyamanan dalam melakukan aktivitas sosial ekonomi sehari-hari, serta kemudahan dalam berinvestasi dan berwirausaha yang pada gilirannya akan secara terus menerus meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat yang menjadi tujuan akhir pembangunan. Sedangkan, agamis adalah perwujudan nilai-nilai luhur yang mencerminkan kepatuhan terhadap norma dan aturan sebagai pijakan dasar dalam bermasyarakat”.

➤ **Misi**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis internal dan eksternal. Rumusan Misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Membangun Masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas dan berdaya saing

Pemerintah Kota Bandung dengan berlandaskan nilai-nilai agama dan budaya, berkomitmen memberikan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pelayanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang bermutu, adil dan merata.

2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Melayani

Pemerintah Kota Bandung membangun sumber daya aparatur yang berintegritas dan kompeten, melalui smart government yang terintegrasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien dan prima

3. Membangun Perekonomian yang Mandiri, Kokoh, dan Berkeadilan

Kota Bandung sebagai sebuah kota jasa, mendorong kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan melalui pertumbuhan ekonomi yang berbasis padat tenaga kerja dan UMKM lokal

4. Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan

Pemerintah Kota Bandung mendorong pembangunan infrastruktur dan penataan ruang secara sinergis dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai daya dukung lingkungan, melalui sistem yang inklusif, terintegrasi, dan berkelanjutan

5. Mengembangkan pembiayaan kota yang partisipatif, kolaboratif dan terintegrasi

Pemerintah Kota Bandung berkomitmen menyelenggarakan pembangunan kota secara partisipatif, kolaboratif dan terintegrasi dengan melibatkan masyarakat dan swasta

Untuk mencapai kualitas perencanaan yang berkelanjutan, maka pada setiap tingkatan dan tahapan perencanaan harus selaras dan konsisten. Keselarasan hubungan antara misi RPJPD dengan misi RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.1**  
**Keselarasan Misi Pada RPJPD Kota Bandung Tahun 2005-2025 dengan Misi**  
**Perubahan RPJMD Kota Bandung**  
**Tahun 2018-2023**

<b>MISI RPJPD KOTA BANDUNG TAHUN 2005–2025</b>	<b>MISI PERUBAHAN RPJMD KOTA BANDUNG TAHUN 2018–2023</b>
Misi 1: Meningkatkan sumber daya manusia yang handal dan religius	Misi 1: Membangun masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas dan berdaya saing.
Misi 3: Mengembangkan kehidupan sosial budaya kota yang kreatif, berkesadaran tinggi, serta berhati nurani.	
Misi 5: Meningkatkan kinerja pemerintah kota yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan.	Misi 2: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani efektif, efisien, dan bersih
Misi 2: Mengembangkan perekonomian kota yang berdaya saing.	Misi 3: Membangun perekonomian yang mandiri, kokoh, dan berkeadilan.
Misi 4: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota.	Misi 4: Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan.
Misi 6: Mengembangkan sistem pembiayaan kota terpadu (melalui pembiayaan pembangunan yang melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat)	Misi 5: Mengembangkan pembiayaan kota yang partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi.

### **3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra**

#### **3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 bahwa Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 adalah "Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa".

Sedangkan Misi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 yaitu Memperkuat koordinasi dan penataan administrasi kewilayahan melalui strategi :

- a. Penyusunan dan penataan regulasi administrasi kewilayahan;
- b. Peningkatan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. Penataan administrasi wilayah, penegasan batas daerah, dan toponimi;
- d. Peningkatan pembinaan kawasan khusus, pertanahan, perkotaan dan batas negara serta pulau-pulau kecil terluar;
- e. Peningkatan efektivitas kerjasama perbatasan antar negara di 3 (tiga) negara tetangga di kawasan perbatasan wilayah darat.

Terhadap Renstra kementerian Dalam Negeri, Renstra Kecamatan Sukajadi tidak terdapat keterkaitan secara langsung, dimana program dan kegiatan yang dilaksanakan di kecamatan Sukajadi adalah mengacu pada RPJMD Pemerintah Kota Bandung, dan merupakan pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Kota Ke Kecamatan Sukajadi.

### 3.3.2 Penelaahan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024

Perubahan RPJMD Kota Bandung 2018-2023 disusun dengan memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Visi Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025. RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi:

***“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.***

Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. Selanjutnya, dalam melaksanakan agenda pembangunan, maka ditetapkan beberapa sasaran makro dan target pembangunan untuk periode 2020-2024.

**Gambar 3.1**  
**Visi, Misi dan Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024**



Sumber: RPJMN Tahun 2020-2024

### 3.3.3 Penelaahan terhadap Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat

Penelaahan terhadap Rancangan Awal RPJMD Provinsi Jawa Barat menguraikan kebijakan provinsi berupa arah kebijakan dan fokus pembangunan di wilayah provinsi.

Adapun visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat 2018-2023 merupakan penjabaran dari visi gubernur dan wakil gubernur terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat. Pernyataan visi Provinsi Jawa Barat periode 2018-2023 menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah Jawa Barat sampai dengan Tahun 2023 difokuskan untuk mewujudkan visi. Adapun visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat 2018-2023, adalah:

#### **“Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”**

Pernyataan Visi Provinsi Jawa Barat 2018-2023 memiliki makna sebagai berikut:

**Jabar Juara Lahir Batin** : pembangunan Jawa Barat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat baik lahir maupun batin.

**Inovasi** : pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor dan wilayah didukung dengan inovasi yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik, kualitas hidup, dan pembangunan berkelanjutan.

**Kolaborasi** : perwujudan visi dilakukan dengan kolaborasi antar tingkatan pemerintahan, antar wilayah, dan antar pelaku pembangunan untuk memanfaatkan potensi dan peluang serta menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan.

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat 2018-2023, yaitu :

1. Membentuk Manusia Pancasila Yang Bertaqwa Melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah Sebagai Pusat Peradaban.
2. Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif Melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif.
3. Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan Melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah.
4. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera Dan Adil Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan.
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Perwujudan visi dan misi pembangunan Provinsi Jawa Barat berdasarkan pada nilai-nilai yang menjadi prinsip pembangunan. Tata nilai tersebut hidup dan menjadi jiwa bagi masyarakat Jawa Barat. Nilai pembangunan Jawa Barat 2018-2023, meliputi:

### **“Relijius – Bahagia – Adil – Inovatif – Kolaboratif”**

Jabar Juara dicapai dengan menerapkan konsep pembangunan yang terdiri atas: Pro Perubahan; Pro Kesetaraan; Pro Ekonomi Umat dan Golongan Ekonomi Lemah (Golekmah); Pro Lingkungan dan Tata Ruang; dan Pro Pembangunan Berkelanjutan. Konsep pembangunan Jawa Barat 2018-2023 tersebut sejalan dengan konsep pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Pembangunan daerah diarahkan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup.

Prioritas pembangunan daerah merupakan implementasi arah kebijakan pembangunan jangka menengah dan sekaligus juga merupakan janji kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat

Tahun 2018- 2023. Terdapat 9 (sembilan) prioritas pembangunan yang merupakan janji kepala daerah dan menjadi prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD, serta penambahan 1 (satu) prioritas sehubungan dengan pandemi COVID- 19. Adapun prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 terdiri dari 1 + 9, meliputi:

1. Penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi dampak pandemi COVID-1;

dan 9 prioritas pembangunan, yaitu:

1. Akses pendidikan untuk semua
2. Desentralisasi pelayanan kesehatan
3. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi
4. Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata
5. Pendidikan agama dan tempat ibadah juara
6. Infrastruktur konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup
7. Gerakan membangun desa (Gerbang desa)
8. Subsidi gratis golongan ekonomi lemah (golekmah)

Tema Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2020-2024 adalah:

**“Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi Sejahtera,  
Adil, dan Berkesinambungan”**

1. Berpenghasilan menengah –tinggi dapat diwujudkan dengan:
  - Transformasi struktural berjalan
  - Produktifitas tenaga kerja meningkat
  - Iklim investasi kondusif
  - GNI per kapita USD 3.896 – USD 12.055
2. Sejahtera dapat diwujudkan dengan:
  - Kualitas hidup meningkat
  - Perilaku disiplin dan beradab
  - SDM berkualitas dan berdaya saing
  - Indeks kebahagiaan meningkat

3. Adil dapat diwujudkan dengan:
  - Ketimpangan menurun
  - Redistribusi berjalan baik
4. Berkesinambungan dapat diwujudkan dengan:
  - Memperhatikan daya dukung dan daya tampung (Low Carbon Development)
  - Selaras dengan agenda pembangunan global dan nasional

Telaahan dari RPJMN dan RPJMD Jawa Barat masih ada beberapa faktor yang menjadi menghambat dan mendorong pelayanan perangkat daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi Dan Misi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah antara lain belum terpenuhinya kebutuhan SDM yang berkualitas dan berdaya saing yang ada di tingkat kewilayahan guna meningkatkan pelayanan yang dapat dirasakan oleh masyarakat dan tersedianya anggaran untuk pembangunan kewilayahan yang semakin membaik dengan harapan dapat meningkatkan inovasi pembangunan dikewilayahan sesuai kebutuhan masyarakat.

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

#### **3.4.1 Penelaahan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031**

Perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya bertujuan mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah dengan rencana pembangunan daerah. Penelaahan dilakukan terhadap kesesuaian rencana struktur ruang, rencana pola ruang, serta rencana indikasi program pemanfaatan ruang. Dengan menelaah rencana tata ruang daerah, dapat diidentifikasi secara geografis arah pengembangan wilayah per 5 (lima) tahun dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan.

##### **A. Rencana Struktur Ruang**

Kebijakan struktur ruang kota terdiri atas:

- a. perwujudan pusat-pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota

perdagangan dan jasa yang didukung industri kreatif dalam lingkup Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Nasional;

- b. pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana transportasi berbasis transportasi publik yang terpadu dan terkendali; dan
- c. peningkatan kualitas, kuantitas, keefektifan dan efisiensi pelayanan prasarana kota yang terpadu dengan sistem regional.

Untuk mendukung struktur ruang, rencana hirarki pusat pelayanan wilayah Kota Bandung dibagi menjadi 3 hirarki, yaitu:

- a. Pusat Pelayanan Kota (PPK) melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional;
- b. Subpusat Pelayanan Kota (SPK) yang melayani Sub wilayah Kota (SWK); dan
- c. Pusat Lingkungan (PL).

Pusat pelayanan kota minimum memiliki fasilitas skala kota yang meliputi fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial, olahraga/ rekreasi, pemerintahan, perbelanjaan, dan transportasi. Idealnya, fasilitas tersebut berada pada satu lokasi, tetapi bila tidak memungkinkan paling sedikit fasilitas tersebut berada di dalam wilayah yang dilayaninya.


Untuk pengembangan SPK di Kota Bandung adalah sebagai berikut:

- a. Subwilayah Kota Bojonagara dengan Subpusat Pelayanan Setrasari, meliputi Kecamatan Sukasari, Sukajadi, Cicendo, Andir;
- b. Subwilayah Kota Cibeunying dengan Subpusat Pelayanan Sadang Serang meliputi Kecamatan Cidadap, Coblong, Bandung Wetan, Sumur Bandung, Cibeunying Kidul, Cibeunying Kaler;
- c. Subwilayah Kota Tegallega dengan Subpusat Pelayanan Kopo Kencana, meliputi Kecamatan Bandung Kulon, Babakan Ciparay, Bojongloa Kaler, Bojongloa Kidul, Astana Anyar;

- d. Subwilayah Kota Karees dengan Subpusat Pelayanan Maleer, meliputi Kecamatan Regol, Lengkong, Kiaracandong, Batununggal;
- e. Subwilayah Kota Arcamanik dengan Subpusat Pelayanan Arcamanik, meliputi Kecamatan Arcamanik, Mandalajati, Antapani;
- f. Subwilayah Kota Ujungberung dengan Subpusat Pelayanan Ujungberung meliputi Kecamatan Cibiru, Ujungberung, Cinambo, Panyileukaan;
- g. Subwilayah Kota Kordon dengan Subpusat Pelayanan Kordon, meliputi Kecamatan Bandung Kidul, Buah; dan
- h. Subwilayah Kota Gedebage dengan Subpusat Pelayanan Derwati, meliputi Kecamatan Gedebage, Rancasari.

SPK minimum memiliki fasilitas skala subwilayah kota yang meliputi fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial, olahraga/rekreasi, pemerintahan, perbelanjaan, dan transportasi. Idealnya, fasilitas tersebut berada pada satu lokasi tetapi bila tidak memungkinkan paling sedikit fasilitas tersebut berada di dalam wilayah yang dilayaninya. Kemudian Pusat Lingkungan terdiri dari pusat-pusat pelayanan pada skala kecamatan dan kelurahan. Secara lengkap, rencana struktur ruang Kota Bandung diuraikan dalam gambar berikut:

**Gambar 3.2**  
**Peta Rencana Struktur Ruang Kota Bandung**



**B. Rencana Pola Ruang**

Rencana pola ruang terdiri dari pengembangan kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kebijakan pola ruang dalam RTRW Kota Bandung Tahun 2011-2031 terdiri atas:

- a. perwujudan keseimbangan proporsi kawasan lindung;
- b. optimalisasi pembangunan wilayah terbangun.

Jenis kawasan lindung yang terdapat di Kota Bandung meliputi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, ruang terbuka hijau (RTH), kawasan pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana dan kawasan lindung lainnya. Dalam rangka perwujudan keseimbangan proporsi kawasan lindung di Kota Bandung, rencana yang dilakukan:

- a. menjaga keseimbangan proporsi kawasan lindung khususnya di Kawasan Bandung Utara;
- b. mempertahankan dan menjaga hutan lindung sebagai kawasan hutan kota;

- c. mempertahankan dan merevitalisasi kawasan-kawasan resapan air atau kawasan yang berfungsi hidrologis untuk menjamin ketersediaan sumber daya air dan kesuburan tanah serta melindungi kawasan dari bahaya longsor dan erosi;
- d. mengembangkan kawasan jalur hijau pengaman prasarana dalam bentuk jalur hijau sempadan sungai, jalur tegangan tinggi, dan jalur rel kereta api;
- e. mempertahankan fungsi dan menata RTH yang ada dan tidak memberi izin alih fungsi ke fungsi lain didalam mencapai penyediaan ruang terbuka hijau;
- f. melestarikan dan melindungi kawasan dan bangunan cagar budaya yang telah ditetapkan, terhadap perubahan dan kerusakan struktur, bentuk, dan wujud arsitektural;
- g. meminimalkan dampak resiko pada kawasan rawan bencana.


Kawasan budidaya terdiri dari atas kawasan perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, industri dan pergudangan, wisata buatan, ruang terbuka non hijau, ruang sektor informal, ruang evakuasi bencana, dan kawasan peruntukan lainnya. Dalam rangka pengembangan kawasan budidaya, rencana yang dilakukan meliputi:

- a. mengembangkan pola ruang kota yang kompak, intensif dan hijau, serta berorientasi pada pola jaringan transportasi;
- b. mendorong dan memprioritaskan pengembangan ke Bandung bagian timur yang terdiri atas SWK Arcamanik, SWK Ujung Berung, SWK Kordon, dan SWK Gedebage;
- c. mengendalikan bagian barat kota yang telah berkembang pesat dengan kepadatan relatif tinggi, yang terdiri atas SWK Bojonagara, SWK Cibeunying, SWK Tegallega, dan SWK Karees;
- d. membatasi pembangunan di Kawasan Bandung Utara yang berada di luar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan berfungsi lindung bagi kawasan bawahannya;
- e. mempertahankan fungsi dan menata RTNH; dan

- f. menata, mengendalikan dan mewajibkan penyediaan lahan dan fasilitas parkir yang memadai bagi kegiatan pada kawasan peruntukan lainnya.

Secara lengkap, rencana pola ruang Kota Bandung diuraikan dalam gambar berikut.

**Gambar 3.3**  
**Peta Rencana Pola Ruang Kota Bandung**



### **3.4.2 Penelaahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005-2025 (Periode IV)**

Penelaahan RPJPD merupakan langkah utama dalam perumusan RPJMD mengingat RPJMD merupakan penjabaran dari tahapan pembangunan periode 5 (lima) tahunan dalam RPJPD. Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan RPJPD Kota Bandung 2005-2025 melalui Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008. Sebagaimana diketahui pula pada setiap tahap 5 (lima) tahunan RPJPD tersebut menjadi pedoman atau arahan penyusunan RPJMD, yaitu: Tahap I (2005-2008), Tahap II (2009-2013), Tahap III (2014-2018), Tahap IV (2019-2023), dan Tahap V (2024-2025).

Visi Daerah Kota Bandung pada Tahun 2025 adalah: **“KOTA BANDUNG BERMARTABAT”** (*BANDUNG DIGNIFIED CITY*). Kata “Bermartabat” tersebut yang juga merupakan bagian dari visi Kota Bandung terdahulu sesuai dengan Perda Nomor 6 Tahun 2004 yaitu “Kota Jasa yang BERMARTABAT”, masih relevan untuk dijadikan visi Kota Bandung Tahun

2005-2025 tetapi dengan pemaknaan yang lebih filosofis. Bermartabat disini merupakan kata secara harfiah, yang mempunyai arti harkat atau harga diri, yang menunjukkan eksistensi masyarakat kota yang dapat dijadikan teladan karena ketakwaanya, kemakmuran, kebersihan, ketertiban, ketaatan, keamanan, dan berkeadilan. Jadi, kota bermartabat adalah kota yang memiliki harga diri, kehormatan, keadilan dan harkat kemanusiaan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandung Tahun 2005-2025 telah mengamanatkan target capaian pembangunan daerah Kota Bandung setiap 5 (lima) tahunan.

### **3.4.3 Penelaahan Strategi Pembangunan Daerah berdasarkan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018 -2023**

Penelaahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung menguraikan kebijakan pemerintah Daerah Kota Bandung dalam menjawab isu strategis Kota Bandung yaitu :

1. pendidikan
2. Peningkatan derajat masyarakat
3. Tata kelola pemerintahan
4. Ketimpangan ekonomi
5. Optimalisasi infrastruktur dan penataan ruang
6. Lingkungan hidup berkualitas dan optimalisasi pengelolaan persampahan
7. Penanggulangan kemiskinan dan PMKS
8. Sinergitas pembiayaan pembangunan

Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka menengah daerah, kondisi, permasalahan, dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis di atas maka visi Kota Bandung tahun 2018-2023, yaitu : **“Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera, dan Agamis”** dengan misi sebagai berikut :

1. Membangun Masyarakat yang Humanis, Agamis, Berkualitas dan Berdaya Saing

2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Bersih
3. Membangun Perekonomian yang Mandiri, Kokoh, dan Berkeadilan
4. Mewujudkan Bandung Nyaman Melalui Perencanaan Tata Ruang, Pembangunan Infrastruktur, serta Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan
5. Mengembangkan Pembiayaan Kota yang Partisipatif, Kolaboratif dan Terintegrasi

### **3.5 Penentuan Isu Strategis**

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Kecamatan Sukajadi Kota Bandung dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Sukajadi Kota Bandung pada tahun 2018 - 2023 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kota Bandung. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.
2. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.
3. Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.
4. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan Tupoksi untuk mewujudkan komitmen.
5. Meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kota Bandung yang mencakup arahan pemanfaatan ruang, indikasi program pemanfaatan ruang dan indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sukajadi Kota Bandung, sebagai berikut :

1. Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan.
2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan Tupoksi untuk mewujudkan akuntabilitas.
3. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
4. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat
5. Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kota Bandung dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. 9 (sembilan) Isu strategis Pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Isu Lingkungan Hidup
2. Pencemaran lingkungan
3. Banjir cileuncang
4. Penimbunan sampah
5. Penyediaan RTH
  - a. Isu Infrastruktur
6. Kemacetan lalu lintas
7. Ketersediaan transportasi umum

8. Buruknya drainase lingkungan
9. Kualitas jalan
  - a. Isu Pendidikan dan Kebudayaan
  - b. Isu Kesehatan – Belum optimalnya layanan kesehatan bagi penduduk miskin
  - c. Isu Sosial, kemiskinan dan pengangguran
  - d. Isu Pemberdayaan masyarakat dan Ketahanan Keluarga
  - e. Isu Iklim Usaha dan ekonomi kreatif
  - f. Isu Perkembangan teknologi dan informasi
  - g. Isu Reformasi Birokrasi

Isu Strategis tersebut secara fungsional saling berhubungan satu dengan lainnya, sehingga upaya penanganan satu isu strategis dapat mendukung atau berdampak positif bagi upaya penanganan isu strategis lainnya.

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis Kecamatan Sukajadi dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut :

**Tabel 3.2**  
**Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Sukajadi Kota Bandung dan Dinamika Lingkungan Strategis**

No.	Tupoksi	Isu Strategis
1.		<p><b>1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik)</b> Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.</p> <p>Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan di tingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah peningkatan pelayanan public, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dari KKN.</p>
2.		<p><b>2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur</b> Tuntutan warga kota terhadap kebutuhan pelayanan prima (<i>services excelent</i>) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap</p>

		<p>manajemen standar pelayanan minimal <i>public services and public complaint</i>. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan <i>good governance</i>. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai ‘pelayan masyarakat’. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).</p> <p>Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Sukajadi dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah kota, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara (<i>public service reform</i>) dalam rangka mewujudkan <i>good governance</i>.</p>
3.		<p><b>3. Penataan Organisasi dan Manajemen Publik</b></p> <p>Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (<i>good governance</i>) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsure pemerintahan Kecamatan dan kelurahan, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.</p> <p>Faktor kunci keberhasilan Penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur kecamatan dan kelurahan, SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Bandung dan masyarakat umum sebagai <i>stakeholder</i>, LPM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan sebagai <i>shareholder</i>.</p> <p>Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui penataan system dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki <i>reward and punishment system</i>, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.</p>
4.		<p><b>4. Pengelolaan Keuangan dan Barang</b></p> <p>Keuangan dan Barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah Kecamatan, oleh karena itu manajemen keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal yang</p>

		<p>strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada <i>entrepreneurial management</i> yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih berorientasi kinerja (<i>Performance Budget</i>), bukan pada kebijakan (<i>Policy Budget</i>).</p> <p>Sistem manajemen keuangan daerah (<i>financial management system</i>) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya <i>good governance</i> di Kecamatan. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata perencanaan penganggaran dan Pengeluaran, pemahaman akuntansi serta sistem pengawasan internal pemerintah atau pemeriksaan internal. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan anggaran dilakukan dengan mendasarkan konsep <i>value for money</i> sehingga tercipta akuntabilitas publik (<i>public accountability</i>).</p> <p>Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahap yaitu : perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui legislatif. Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, antara lain adalah : (1) Terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut barang inventarisasi tanah dan bangunan, penghapusan barang daerah dan sistem pelaporan; (2) Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan barang daerah; (3) Pengamanan barang daerah; (4) Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah.</p>
--	--	---

# BAB IV

## TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran menjadi kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan Kecamatan. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mendukung mencapai Visi dan Misi Kota Bandung, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah Kota Bandung. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional, untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya, rumusan tujuan dan sasaran dari Kecamatan Sukajadi menjadi landasan perumusan tujuan, dan sasaran rencana strategis Kecamatan Sukajadi.

Penentuan target indikator dalam Perubahan Renstra Kecamatan Sukajadi akan berdasarkan pada perubahan RPJMD, perubahan RPJMD Kota Bandung mulai tahun 2021 sampai dengan 2023 mempertimbangkan capaian pembangunan tahun 2020 dengan kondisi pandemi COVID-19 yang menyebabkan memburuknya kondisi berbagai aspek kehidupan. Memburuknya keadaan yang dirasakan hampir seluruh negara sebagai dampak dari pandemi COVID-19 yang berkepanjangan dan masih berlangsung sampai 2021 ini, menyebabkan Pemerintah bersama seluruh pemerintah daerah mengambil berbagai kebijakan untuk percepatan pemulihan dampak pandemi.

Keselaran hubungan antara tujuan dan sasaran serta indikator Renstra Kecamatan Sukajadi Kota Bandung Tahun 2018 – 2023, dapat dilihat dalam penjelasan dibawah ini :

Tabel 4.1  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Sukajadi Sebelum Perubahan  
Tahun 2018 – 2023

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA RENSTRA SEBELUM PERUBAHAN				
					2019	2020	2021	2022	2023
<b>Misi 2 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Melayani</b>									
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat		Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sukajadi	Nilai	76	83,00	83,50	84,00	84,50
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Sukajadi	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sukajadi	Nilai	76	83,00	83,50	84,00	84,50
			Persentase temuan BPK/ Inspektorat yang ditindak lanjuti tepat waktu	%	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya peran kelembagaan, masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Kelurahan Unggul	%	20%	40%	60%	80%	100%
<b>Misi 5 : Mengembangkan pembiayaan kota yang partisipatif, kolaboratif dan terintegrasi</b>									
2	Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat		Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul	%	70%	78,14%	78,50%	79,00%	79,50%
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul	%	70%	78,14%	78,50%	79,00%	79,50%

Berdasarkan Latar Belakang Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 antara lain, dari Naskah Akademik, Konsultasi Publik, Rancangan Akhir, Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, Rekomendasi Kemenpan RB, Rekomendasi DPRD Kota Bandung, dan KLHS Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023, serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Bandung dan masukan dari para Akademisi, terdapat perubahan indikator dan target pada tujuan dan sasaran sebagai berikut:

1. Penambahan Indikator Level Kematangan *Smart City*, Laju Pertumbuhan Ekonomi, dan Gini Ratio diusulkan menjadi indikator tujuan sebelumnya indikator sasaran dengan maksud menyesuaikan level indikator tersebut untuk melengkapi pengukuran tujuan.
2. Penurunan target Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Gini Ratio, merupakan dampak sosial ekonomi pandemi Covid-19.
3. Perubahan kalimat tujuan menjadi "Terwujudnya Partisipasi dan Kolaborasi dalam Pembangunan" untuk menggambarkan hasil dengan membandingkan anggaran pembangunan non APBD dengan Pendapatan dalam APBD, untuk menggambarkan peningkatan kinerja, maka dilakukan perubahan formulasi pengukuran indikator kinerja yang awalnya mengakumulasi bobot pada 3 indikator sasaran menjadi perbandingan/persentase anggaran pembangunan non APBD terhadap pendapatan dalam APBD.
4. Sasaran baru 'meningkatnya masyarakat kota yang humanis' diukur dengan indikator Indeks *Liveable City* Aspek Sosial Budaya dengan kriteria terciptanya rasa nyaman, aman, tertib dengan semangat gotong royong, dan melestarikan nilai-nilai budaya sebagai ciri khas warga Kota Bandung.
5. Peningkatan target indikator nilai SAKIP dari BB menjadi A dengan mempertimbangkan proses pembentukan budaya kinerja Pemerintah Kota Bandung membutuhkan waktu dan upaya yang besar serta kerjasama dari seluruh Perangkat Daerah.
6. Penambahan indikator dan target Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk melengkapi sasaran meningkatnya kapasitas kinerja birokrasi.
7. Penurunan target indikator indeks daya saing pariwisata karena adanya perubahan parameter daya saing yang lebih berorientasi pada standar kesehatan terkait pandemi Covid-19 yang berkaitan dengan penyediaan sarana prasarana kesehatan, kebersihan lingkungan, keselamatan dan keamanan dari penularan Covid-19, kesinambungan dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup dan infrastruktur untuk pelayanan para turis, yang relatif masih perlu waktu bagi Kota Bandung untuk berbenah dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas faktor-faktor parameter indeks daya saing pariwisata tersebut

8. Peningkatan target indikator Tingkat Pengangguran Terbuka, dengan asumsi pandemi Covid-19 pada tahun-tahun yang akan datang masih memerlukan penanganan pada aspek sosial ekonomi masyarakat dan dunia usaha.
9. Peningkatan target indikator IKLH disebabkan adanya perubahan metode perhitungan Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui surat yang disampaikan pada kab/kota/Pemerintah Provinsi nomor 5.BIR/PPKL/SAT/REN.O/12/2020, tanggal 4 Desember 2020.
10. Perubahan indikator Jumlah Aspek Penyebab Kemacetan menjadi Persentase Penurunan Kemacetan agar lebih berorientasi hasil/*outcome* dan/atau lebih dirasakan oleh masyarakat.
11. Perubahan Indikator Lama Genangan yang Tertangani pada Titik Genangan menjadi Persentase Penurunan Titik Genangan agar lebih berorientasi hasil/*outcome* dan/atau lebih dirasakan oleh masyarakat.

Berdasarkan perubahan RPJMD diatas, Renstra Kecamatan Sukajadi juga mengalami perubahan. Adapun perubahannya adalah sebagai berikut:

1. Kecamatan berada di misi 1 dan 2. Pada misi 1, tujuan Kecamatan adalah Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat dan sasarannya adalah:
  - a. meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kecamatan
  - b. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat Kecamatan Sukajadi
2. Pada misi 2, tujuan kecamatan adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan, dengan sasaran:
  - a. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Sukajadi
  - b. Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Sukajadi
3. Penambahan sasaran meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat
4. Perubahan target persentase pemberdayaan masyarakat, dikarenakan ada perubahan cara perhitungan.

Perubahan tujuan dan sasaran serta indikator dan target Perubahan Renstra Kecamatan Sukajadi Tahun 2018-2023 disajikan pada table 4.2

Tabel 4.2  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perubahan Kecamatan Sukajadi  
Tahun 2018 – 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Periode Renstra	Realisasi		Target Kinerja Setelah Perubahan			Kondisi Akhir Periode Renstra
						2019	2020	2021	2022	2023	
<b>Misi 1: Membangun Masyarakat yang Humanis, Agamis, Berkualitas dan Berdaya Saing</b>											
1	Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat		Tingkat dukungan dan Pemberdayaan Masyarakat kepada program pemerintah dalam Pembangunan Kewilayahan	%	92.69	95.43	78.33	78.50	79.00	79.50	79.50
		meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan Kecamatan Sukajadi	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul	%	92.69	95.43	78.33	78.50	79.00	79.50	79.50
		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat Kecamatan Sukajadi	Persentase Siskamling RW aktif	%	n/a	n/a	n/a	63,27	73,47	83,67	83,67

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Periode Renstra	Realisasi		Target Kinerja Setelah Perubahan			Kondisi Akhir Periode Renstra
						2019	2020	2021	2022	2023	
<b>Misi 2: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Bersih</b>											
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sukajadi	Nilai	86.87	78.77	83.25	83.50	84.00	84.50	84.50
		Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Sukajadi	Persentase Kelurahan Unggul	%	n/a	20	40	60	80	100	100
		Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Sukajadi	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sukajadi	Nilai	86.87	78.77	83.25	83.5	84	84.5	84.5

# BAB V

## STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

### 5.1. Strategi Organisasi


Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah dalam menunjang keberhasilan misi pembangunan daerah Kota Bandung yang telah ditetapkan. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan perangkat daerah sehingga dapat memberikan gambaran pelayan kepada masyarakat. Dengan *grand design* yang baik dapat menjawab suatu permasalahan baik yang sudah terjadi, sedang terjadi dan yang akan terjadi. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan di kewilayahan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya dan merupakan salah satu rujukan penting dalam perencanaan perangkat daerah.

Metode yang digunakan sebagai alat bantu dalam merumuskan strategi pembangunan jangka menengah Kota Bandung tahun 2018-2023 yaitu analisis *Logic Model* atau Model Logika.

*Logic model* adalah alat yang menyampaikan skema, program, atau proyek singkat, format yang visual. *Logic model* ini menjelaskan tindakan yang direncanakan dan hasil yang diharapkan. *Logic model* adalah gambaran ringkas yang menjelaskan hubungan antara masukan, kegiatan, keluaran, dan hasil serta kebutuhan masyarakat dan/atau pemangku kepentingan yang terlibat dan terdampak. *Logic model* membantu penyusunan desain, perencanaan, pengembangan strategi, serta lebih lanjut dapat digunakan untuk monitoring, dan evaluasi pada level Pemerintah Kota Bandung. Model ini dapat diuji untuk kelayakan, dan lebih detailnya dapat menyelaraskan dengan kegiatan, sumber daya, output pada urusan teknis atau perangkat daerah.

Hubungan antara unsur-unsur terjadi berdasarkan hubungan sebab akibat (kausal), serta dapat menjadi acuan dalam menyusun rencana aksi pemerintah maupun pada perangkat daerah. Visualisasi logic model dapat dilihat pada gambar berikut.

**Gambar 5.1**  
**Logic Model**



## 5.2. Kebijakan Organisasi

Langkah selanjutnya, setelah penetapan tujuan dan sasaran, maka dalam perencanaan strategis operasional dibutuhkan kebijaksanaan atau cara untuk mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan.

Berbagai ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bandung, sebagai pedoman, pegangan, petunjuk bagi setiap kegiatan aparatur pemerintah dan masyarakat untuk memperlancar dan menperpadukan setiap usaha untuk mencapai tujuan, sasaran serta visi dan misi yang telah diuraikan sebelumnya haruslah di tuangkan dalam bentuk kebijakan.

Dengan demikian maka arah makro kebijakan Kecamatan Sukajadi adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Sukajadi
2. Kebijakan meningkatkan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan.

Berdasarkan hasil analisa strategi dan arah kebijakan dalam percepatan tercapainya misi kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk di Kecamatan Sukajadi sebagai berikut :

**Tabel 5.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan (Tabel T-C.26)**  
**Sebelum Perubahan**


Visi	<b>Terwujudnya Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman, Sejahtera, Dan Agamis</b>		
Misi 2	<b>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Melayani</b>		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<b>Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Masyarakat</b>	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Mengoptimalkan Sistem manajemen mutu untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan publik
	Meningkatnya peran kelembagaan, masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	Mengoptimalkan pemenuhan janji walikota oleh aparaturnya kecamatan dan kelurahan	Meningkatkan peran partisipasi masyarakat dalam merealisasikan program prioritas pemerintah kota Bandung
Misi 5	<b>Mengembangkan pembiayaan kota yang partisipatif, kolaboratif dan terintegrasi</b>		
Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan	Meningkatkan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dalam Pembangunan

**Tabel 5.2**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan (Tabel T-C.26)**  
**Setelah Perubahan**


<b>Visi</b>	<b>Terwujudnya Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman, Sejahtera, Dan Agamis</b>		
<b>Misi 1</b>	<b>Membangun Masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas dan berdaya saing</b>		
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat	meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan Kecamatan Sukajadi	Meningkatkan Peran Serta Lembaga masyarakat dalam Pembangunan	Meningkatkan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dalam Pembangunan
	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat Kecamatan Sukajadi	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan	Meningkatkan pemberdayaan lembaga masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan melalui siskamling RW aktif
<b>Misi 2</b>	<b>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Bersih dan Melayani</b>		
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Sukajadi	Mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan kewilayahan
	Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Sukajadi	Mengoptimalkan Sistem manajemen mutu untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusun *logic model* yang dapat diuraikan sebagai berikut :

**Gambar 5.2**  
**PEMETAAN KINERJA/KERANGKA LOGIS RPJMD PERUBAHAN 2018 – 2023**  
**MISI 1 KECAMATAN SUKAJADI**



**Gambar 5.3**  
**PEMETAAN KINERJA/KERANGKA LOGIS RPJMD PERUBAHAN 2018 – 2023**  
**MISI 2 KECAMATAN SUKAJADI**



## **BAB VI**

# **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Adanya peningkatan pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk merespons tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik dengan melakukan upaya: reengineering, revitalisasi, restrukturisasi birokrasi kearah organisasi yang lebih modern, dengan meredesain sejumlah proses pemerintahan dan merubah reorientasi organisasi kearah organisasi yang lebih antisipatif, responsif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis. Guna menghadapi tantangan termaksud perlu melakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan.

Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Program yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam kebijakan strategis tersebut, selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program yang akan dilaksanakan pada setiap tahun yang bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai strategi operasional organisasi, cara untuk mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk program. Dari setiap strategi tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang jelas terhadap sistem operasional dan aktivitas organisasi.

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka program dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan, didalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan

dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil dan indikator keluaran, dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Program-program yang tercantum dalam Renstra ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja Kecamatan Sukajadi pada periode 2018-2023. Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya factor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan public lainnya, sehingga perlu adanya reuiu rencana strategis oleh manajemen puncak beserta *stakeholder* secara berkala untuk mengetahui status capaian kinerja, perubahan dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil reuiu renstra menunjukkan tingginya komitmen SKPD dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui perubahan dan perbaikan Indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta anggarannya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Kecamatan Sukajadi Kota Bandung.

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan dalam rangka pencapaian 2 (dua) tujuan dan 4 (empat) sasaran kinerja Kecamatan Sukajadi periode tahun 2018-2013 sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 6.1**  
**Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Sukajadi**  
**Sebelum Perubahan**

Tujuan	Sasaran	Kode	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
							13.747.568.050		13.225.656.727		13.399.868.022		13.667.865.384		14.077.901.343		66.394.131.847		
Terlaksananya Pelayanan Publik yang Prima	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	4.05.4.05.09.01	Program pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi	100%	100%	1.757.901.417	100%	1.267.679.204	100%	1.280.355.996	100%	1.305.963.116	100%	1.345.142.009	100%	6.957.041.742	Kec.Sukajadi	
		4.05.4.05.09.01.002	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Bulanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Lap	12 Lap	198.870.000	12 Lap	143.411.548	12 Lap	144.845.663	12 Lap	147.742.577	12 Lap	152.174.854	12 Lap	787.044.642	Kec.Sukajadi	
		4.05.4.05.09.01.003	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan kantor yang tersedia	12 Lap	12 Lap	55.000.000	12 Lap	39.662.267	12 Lap	40.058.890	12 Lap	40.860.068	12 Lap	42.085.870	12 Lap	217.667.096	Kec.Sukajadi	
		4.05.4.05.09.01.006	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang terpelihara	30 unit	30 unit	46.320.000	30 unit	33.402.841	30 unit	33.736.869	30 unit	34.411.606	30 unit	35.443.955	30 unit	183.315.270	Kec.Sukajadi	
		4.05.4.05.09.01.008	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Bulanan Kebersihan Kantor	12 Lap	12 Lap	187.482.600	12 Lap	135.199.728	12 Lap	136.551.725	12 Lap	139.282.760	12 Lap	143.461.242	12 Lap	741.978.055	Kec.Sukajadi	

4.05.4.05.09.01.009	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah unit peralatan kerja yang di perbaiki yang terrealisasi	26 unit	26 unit	78.190.000	26 unit	56.385.322	26 unit	56.949.175	26 unit	58.088.158	26 unit	59.830.803	26 unit	309.443.458	Kec.Suka jadi
4.05.4.05.09.01.010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis Alat Tulis Kantor yang terrealisasi	20 Jenis	20 Jenis	184.403.435	20 Jenis	132.979.243	20 Jenis	134.309.035	20 Jenis	136.995.216	20 Jenis	141.105.073	20 Jenis	729.792.002	Kec.Suka jadi
4.05.4.05.09.01.011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis cetakan dan penggandaan yang terrealisasi	3 Jenis	3 Jenis	87.824.570	3 Jenis	63.333.120	3 Jenis	63.966.451	3 Jenis	65.245.780	3 Jenis	67.203.153	3 Jenis	347.573.074	Kec.Suka jadi
4.05.4.05.09.01.012	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang terrealisasi	3 Jenis	3 Jenis	32.399.362	3 Jenis	23.364.221	3 Jenis	23.597.863	3 Jenis	24.069.821	3 Jenis	24.791.915	3 Jenis	128.223.182	Kec.Suka jadi
4.05.4.05.09.01.014	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang terrealisasi	2 Jenis	2 Jenis	66.401.450	2 Jenis	47.884.219	2 Jenis	48.363.062	2 Jenis	49.330.323	2 Jenis	50.810.233	2 Jenis	262.789.287	Kec.Suka jadi
4.05.4.05.09.01.017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah laporan penyediaan makanan dan minuman	12 Lap	12 Lap	114.210.000	12 Lap	82.360.501	12 Lap	83.184.106	12 Lap	84.847.788	12 Lap	87.393.222	12 Lap	451.995.618	Kec.Suka jadi
4.05.4.05.09.01.018	Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah laporan kegiatan rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	2 Lap	2 Lap	150.000.000	2 Lap	108.169.820	2 Lap	109.251.519	2 Lap	111.436.549	2 Lap	114.779.645	2 Lap	593.637.533	Kec.Suka jadi
4.05.4.05.09.01.019	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	Jumlah laporan jasa bulanan pendukung administrasi perkantoran/teknis perkantoran	12 Lap	12 Lap	556.800.000	12 Lap	401.526.373	12 Lap	405.541.637	12 Lap	413.652.470	12 Lap	426.062.044	12 Lap	2.203.582.524	Kec.Suka jadi
4.05.4.05.09.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi Baik	100%	100%	683.601.919	100%	560.553.574	100%	566.159.109	100%	577.482.292	100%	594.806.760	100%	2.982.603.654	Kec.Suka jadi
4.05.4.05.09.02.012	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur	Jumlah Dokumen Perlengkapan aparatur yang tersedia	3 Dokumen	3 Dokumen	415.500.000	3 Dokumen	340.710.000	3 Dokumen	344.117.099	3 Dokumen	350.999.442	3 Dokumen	361.529.425	15 Dokumen	1.812.855.967	Kec.Suka jadi
4.05.4.05.09.02.024	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang terpelihara	30 unit	30 unit	268.101.919	30 unit	219.843.574	30 unit	222.042.009	30 unit	226.482.850	30 unit	233.277.335	30 unit	1.169.747.687	Kec.Suka jadi
4.05.4.05.09.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	100%	100%	28.600.000	100%	23.452.000	100%	23.686.520	100%	24.160.250	100%	24.885.058	100%	124.783.828	Kec.Suka jadi
4.05.4.05.09.03.002	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang tersedia untuk aparatur	1 paket	1 Paket	28.600.000	1 Paket	23.452.000	1 Paket	23.686.520	1 Paket	24.160.250	1 Paket	24.885.058	1 Paket	124.783.828	Kec.Suka jadi

		4.05.4.05.09.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	80.214.000	100%	65.775.480	100%	66.433.235	100%	67.761.899	100%	69.794.756	100%	349.979.371	Kec.Suka jadi
		4.05.4.05.09.05.004	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	Jumlah Aparatur mendapatkan pembinaan	-	50 Orang	80.214.000	50 Orang	65.775.480	50 Orang	66.433.235	50 Orang	67.761.899	50 Orang	69.794.756	50 Orang	349.979.371	Kec.Suka jadi
Meningkatkan Kepuasan Masyarakat				Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76,00	76,00		83,00		83,50		84,00		84,50		84,50		
	Meningkatnya peran kelembagaan, masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan			Persentase Kelurahan Unggul	n/a	20%		40%		60%		80%		100%		100%		
			Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	n/a	n/a	()	70,50 %	664.020.157	71,00 %	670.660.358	71,50 %	684.073.566	72,00 %	704.595.773	72,00 %	2.723.349.853	
		1.05.4.05.09.15.005	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif	n/a	n/a	n/a	33 RW	423.000.000	35 RW	427.230.000	38 RW	435.774.600	40 RW	448.847.838	40 RW	2.705.491.318	Kec.Suka jadi
		2.07.4.05.09.25.005	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kelurahan	Jumlah Kader pemberdayaan kewilayahan Aktif	n/a	n/a	n/a	625 Orang	86.210.000	635 Orang	87.072.100	635 Orang	88.813.542	645 Orang	91.477.948	645 Orang	526.450.089	Kec.Suka jadi
		1.06.4.05.09.33.001	Kegiatan peningkatan SDM Kader kesejahteraan sosial	Jumlah kelompok/kader RW siaga	n/a	n/a	n/a	4 Kelompok	114.403.157	4 Kelompok	115.547.189	4 Kelompok	117.858.132	4 Kelompok	121.393.876	4 Kelompok	997.816.254	Kec.Suka jadi
		2.11.4.05.09.25.001	Kegiatan Pemberdayaan KUMKM Kelurahan	pembentukan koperasi di tempat ibadah	n/a	n/a	n/a	2 koperasi	22.162.000	3 koperasi	22.383.620	4 koperasi	22.831.293	5 koperasi	23.516.231	5 koperasi	120.549.144	Kec.Suka jadi
		4.01.4.05.09.19.053	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kelurahan	Jumlah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan	n/a	n/a	n/a	250 Orang	18.245.000	250 Orang	18.427.450	250 Orang	18.795.999	250 Orang	19.359.879	250 Orang	140.065.646	Kec.Suka jadi
	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76,00%	76,00 %		83,00 %		83,50 %		84,00 %		84,50 %		84,50 %	83,00%	

	Pelayanan Publik																	
		2.06.4.05.09.20	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	76,00%	76,00 %	1.515.337.600	83,00 %	1.743.000.000	83,50 %	1.760.430.000	84,00 %	1.795.638.600	84,50 %	1.849.507.758	84,50 %	8.663.913.958	Kec.Suka jadi
		2.06.4.05.09.20.001	Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan	Daftar Nominatif Pelayanan Lengkap	12 Lap	12 Lap	7.177.600	12 Lap	8.255.954	12 Lap	8.338.513	12 Lap	8.505.283	12 Lap	8.760.442	12 Lap	41.037.792	Kec.Suka jadi
		2.06.4.05.09.20.002	Kegiatan Pembinaan RT RW	Jumlah RT RW mendapatkan pembinaan	30 RW	30 RW	1.508.160.000	35 RW	1.734.744.046	40 RW	1.752.091.487	43 RW	1.787.133.317	45 RW	1.840.747.316	45 RW	8.622.876.166	Kec.Suka jadi
		1.03.4.05.09.42	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Prosentase minimal ruas jalan, RTH dan saluran dalam kondisi baik	70%	70%	1.561.161.788	70,50 %	1.280.152.666	71,00 %	1.292.954.193	71,50 %	1.318.813.277	72,00 %	1.358.377.675	72,00 %	6.811.459.598	Kec.Suka jadi
		1.03.4.05.09.42.015	Kegiatan Pemeliharaan RTH Kecamatan	luas RTH kecamatan terpelihara	30 M2	30 M2	84.084.000	30 M2	68.948.880	30 M2	69.638.369	30 M2	71.031.136	30 M2	73.162.070	30 M2	366.864.455	Kec.Suka jadi
		1.03.4.05.09.42.014	Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan	Panjang Drainase terpelihara	20.000 M	20.000 M	1.408.359.828	20.000 M	1.154.855.059	20.000 M	1.166.403.609	20.000 M	1.189.731.682	20.000 M	1.225.423.632	20.000 M	6.144.773.810	Kec.Suka jadi
		1.03.4.05.09.42.016	Kegiatan pengecatan Kerb bahu jalan	Panjang kerb terpelihara	16.000 M	16.000 M	68.717.960	16.000 M	56.348.727	16.000 M	56.912.214	16.000 M	58.050.459	16.000 M	59.791.972	16.000 M	299.821.333	Kec.Suka jadi
Optimalisasi tingkat pemberdayaan masyarakat				Tingkat dukungan dan Pemberdayaan Masyarakat kepada program pemerintah dalam Pembangunan Kewilayahan	70,00%	70,00 %		78,14 %		78,50 %		79,00 %		79,50 %		79,50 %		
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat			Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kewilayahan	70,00%	70,00 %		78,14 %		78,50 %		79,00 %		79,50 %		79,50 %		
		2.07.4.05.09.26	Program Pemberdayaan Kewilayahan	Persentase Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	70,00%	70,00 %	6.396.023.646	78,14 %	7.621.023.646	78,50 %	7.739.188.612	79,00 %	7.893.972.384	79,50 %	8.130.791.555	79,50 %	37.780.999.843	Kec.Suka jadi
		2.07.4.05.09.26.001	Pemberdayaan Lingkup RW	Sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW	152 Sub	128 Sub	4.898.690.403	128 Sub	5.836.913.286	128 Sub	5.927.415.388	128 Sub	6.045.963.696	128 Sub	6.227.342.606	128 Sub	28.936.325.378	Kec.Suka jadi

2.07.4.05.09.2.6.002	Pemberdayaan Lingkup PKK	Sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK	27 Sub	27 Sub	499.971.506	27 Sub	595.728.672	27 Sub	604.965.522	27 Sub	617.064.833	27 Sub	635.576.778	27 Sub	2.953.307.310	Kec.Suka jadi	
2.07.4.05.09.2.6.003	Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	Sub kegiatan pemberdayaan lingkup Karang Taruna	38 Sub	38 Sub	497.558.562	38 Sub	592.853.588	38 Sub	602.045.860	38 Sub	614.086.777	38 Sub	632.509.380	38 Sub	2.939.054.168	Kec.Suka jadi	
2.07.4.05.09.2.6.004	Pemberdayaan Lingkup LPM	Sub kegiatan pemberdayaan lingkup LPM	38 Sub	38 Sub	499.803.175	38 Sub	595.528.101	38 Sub	604.761.842	38 Sub	616.857.079	38 Sub	635.362.791	38 Sub	2.952.312.987	Kec.Suka jadi	
4.01.4.05.09.1.9	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Nilai Unsur Perencanaan Strategis pada LKIP	25%	25%	22.942.400												
4.01.4.05.09.1.9.053	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan	Jumlah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan	250 Orang	250 Orang	22.942.400												
2.11.4.05.09.2.5	Program Pemberdayaan KUMKM	Prosentase Koperasi UKM Aktif		20%	29.656.000												
2.11.4.05.09.2.5.001	Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan	pembentukan koperasi di tempat ibadah	75 Orang	1 koperasi	29.656.000												
4.34.15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan pemeliharaan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana	40%	40%	970.638.880												
4.34.15.005	<i>Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan</i>	<i>Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif</i>	20 RW	20 RW	970.638.880												
4.34.25	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	54,54	54,54	172.876.500												
4.34.25.005	<i>Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan</i>	<i>Jumlah Kader pemberdayaan kewilayahan Aktif</i>	622 orang	622 Kader	172.876.500												
4.34.33	Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Jumlah lembaga kesejahteraan social yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	70%	70%	528.613.900												
4.34.33.001	<i>Kegiatan peningkatan SDM Kader kesejahteraan sosial</i>	<i>Jumlah kelompok/kader/lembaga yang mengikuti lomba tk kota</i>	4 org/klp	4 org/Klp	528.613.900												

Tabel 6.2

### Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Sukajadi Kota Bandung 2018-2023 Setelah Perubahan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Capaian dan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat daerah	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023			
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat	meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kecamatan	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul Kecamatan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	78,50	6.548.438.000,00	79,00	7.203.281.800,00	79,50	7.923.609.980,00	79,50	Kec. Sukajadi
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul Kelurahan		n/a	n/a	n/a	n/a	78,50	6.416.360.000,00	79,00	7.057.996.000,00	79,50	7.763.795.600,00	79,50	Kec. Sukajadi
		7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan		n/a	n/a	n/a	n/a	1	16.360.000,00	1	17.996.000,00	1	19.795.600,00	1	Kec. Sukajadi

		7.01.03.2.02.02	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah pembangunan Sarana dan prasarana di kelurahan terrealisasi		n/a	n/a	n/a	n/a	49	3.762.444.334,00	49	4.138.688.767,00	49	4.552.557.644,00	49	Kec. Sukajadi
		7.01.03.2.02.03	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan terrealisasi		n/a	n/a	n/a	n/a	15	2.637.555.666,00	15	2.901.311.233,00	15	3.191.442.356,00	15	Kec. Sukajadi
		7.01.03.2.03	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>Jumlah Pemberdayaan Kemasyarakatan terbina</b>						4	132.078.000,00	4	145.285.800,00	4	159.814.380,00	5,00	Kec. Sukajadi
		7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	jumlah Posyandu Purnama		n/a	n/a	n/a	n/a	42	116.478.000,00	42	128.125.800,00	42	140.938.380,00	42	Kec. Sukajadi
		7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah UKM yang terbina		n/a	n/a	n/a	n/a	106	15.600.000,00	106	17.160.000,00	106	18.876.000,00	106	Kec. Sukajadi
	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat Kecamatan Sukajadi	7.01.04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase Siskamling RW Aktif</b>	-	n/a	n/a	n/a	n/a	63,27	2.658.468.200,00	73,47	2.924.315.020,00	83,67	3.216.746.522,00	83,67	Kec. Sukajadi
		7.01.04.2.02	<b>Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada</b>	<b>Persentase Siskamling RW Aktif</b>	-	n/a	n/a	n/a	n/a	63,27	2.658.468.200,00	73,47	2.924.315.020,00	83,67	3.216.746.522,00	83,67	Kec. Sukajadi
		7.01.04.2.02.01	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau	<b>Jumlah pembinaan siskamling RW</b>		n/a	n/a	n/a	n/a	31	2.658.468.200,00	36	2.924.315.020,00	41	3.216.746.522,00	41	Kec. Sukajadi

			Kepolisian Negara Republik Indonesia														
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Sukajadi	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Kelurahan Unggul	-	20,00	n/a	40,00	n/a	60,00	2.134.033.652,00	80,00	2.347.437.017,00	100,00	2.582.180.719,00	100,00	Kec. Sukajadi
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Laporan RT/RW tepat waktu						100,00	15.600.000,00	100,00	17.160.000,00	100,00	18.876.000,00	100,00	Kec. Sukajadi
		7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan RT RW tepat waktu		n/a	n/a	n/a	n/a	1	15.600.000,00	1	17.160.000,00	1	18.876.000,00	1	Kec. Sukajadi
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Pelayanan Kependudukan tepat waktu sesuai SOP						100,00	21.836.000,00	100,00	24.019.600,00	100,00	26.421.560,00	100,00	Kec. Sukajadi
		7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelayanan Kependudukan tepat waktu sesuai SOP		n/a	n/a	n/a	n/a	10	21.836.000,00	10	24.019.600,00	10	26.421.560,00	10	Kec. Sukajadi
		7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Sarana dan prasarana pelayanan publik dalam kondisi baik						70,50	1.756.386.252,00	71,00	1.932.024.877,00	71,50	2.125.227.365,00	71,50	Kec. Sukajadi

		7.01.02. 2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Taman terpelihara		n/a	n/a	n/a	n/a	2	1.756.386.252,00	2	1.932.024.877,00	2	2.125.227.365,00	2	Kec. Sukajadi
				Panjang jalan dan saluran air terpelihara		n/a	n/a	n/a	n/a	11.490		11.490		11.490		11.490	Kec. Sukajadi
		7.01.02. 2.04	<b>Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat Bidang di Kesejahteraan Sosial</b>						4	340.211.400,00	4	374.232.540,00	4	411.655.794,00	4	Kec. Sukajadi
		7.01.02. 2.04.03	Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		n/a	n/a	n/a	n/a	4	340.211.400,00	4	374.232.540,00	4	411.655.794,00	4	Kec. Sukajadi
	Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Sukajadi	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Cakupan pelayanan Administrasi Perkantoran (non akumulasi)						100,00	12.949.585.956,00	100,00	14.244.544.551,00	100,00	15.668.999.006,00	100,00	Kec. Sukajadi
				2. Persentase sarana dan prasarana							90,00		90,00		90,00		90,00

				dalam kondisi baik (non akumulasi)													
		7.01.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah</b>					100,00	10.603.231.834,00	100,00	11.663.555.017,00	100,00	12.829.910.519,00	100,00	Kec. Sukajadi	
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan penyediaan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu		n/a	n/a	n/a	n/a	1	10.603.231.834,00	1	11.663.555.017,00	1	12.829.910.519,00	1	Kec. Sukajadi
		7.01.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>					1	79.044.000,00	1	86.948.400,00	1	95.643.240,00	1,00	Kec. Sukajadi	
		7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta atributnya Direalisasi		n/a	n/a	n/a	n/a	1	79.044.000,00	1	86.948.400,00	1	95.643.240,00	1,00	Kec. Sukajadi
		7.01.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>					100,00	418.521.171,50	100,00	460.373.288,70	100,00	506.410.617,50	100,00	Kec. Sukajadi	
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /		n/a	n/a	n/a	n/a	1	13.347.700,00	1	14.682.470,00	1	16.150.717,00	1	Kec. Sukajadi

				Penerangan Bangunan Kantor													
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (termasuk ATK)	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		n/a	n/a	n/a	n/a	4	97.651.800,00	4	107.416.980,00	4	118.158.678,00	4	Kec. Sukajadi
		7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		n/a	n/a	n/a	n/a	4	38.585.500,00	4	42.444.050,00	4	46.688.455,00	4	Kec. Sukajadi
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Laporan penyediaan bahan logistik kantor		n/a	n/a	n/a	n/a	4	132.485.600,00	4	145.734.160,00	4	160.307.576,00	4	Kec. Sukajadi
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Jumlah laporan Penyediaan barang cetakan dan pengandaan		n/a	n/a	n/a	n/a	4	89.674.571,50	4	98.642.028,65	4	108.506.231,50	4	Kec. Sukajadi
		7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan		n/a	n/a	n/a	n/a	2	12.684.000,00	2	13.952.400,00	2	15.347.640,00	2	Kec. Sukajadi
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sesuai prosedur		n/a	n/a	n/a	n/a	100,00	34.092.000,00	100,00	37.501.200,00	100,00	41.251.320,00	100,00	Kec. Sukajadi

		7.01.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah sub Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						1	104.974.860,10	1	115.472.346,10	1	127.019.580,70	1	Kec. Sukajadi
		7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel yang tersedia		n/a	n/a	n/a	n/a	1	104.974.860,10	1	115.472.346,10	1	127.019.580,70	1	Kec. Sukajadi
		7.01.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						100,00	942.811.660,00	100,00	1.037.092.826,00	100,00	1.140.802.109,00	100,00	Kec. Sukajadi
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		n/a	n/a	n/a	n/a	12	178.504.080,00	12	196.354.488,00	12	215.989.936,80	12	Kec. Sukajadi
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Jasa Kebersihan dan IT)	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		n/a	n/a	n/a	n/a	12	764.307.580,00	12	840.738.338,00	12	924.812.171,80	12	Kec. Sukajadi
		7.01.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						100,00	801.002.430,00	100,00	881.102.673,00	100,00	969.212.940,30	100,00	Kec. Sukajadi

		7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan dinas/operasional yang terpelihara		n/a	n/a	n/a	n/a	34	501.524.000,00	34	551.676.400,00	34	606.844.040,00	34	Kec. Sukajadi
		7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan dinas/operasional yang dibayarkan perizinannya		n/a	n/a	n/a	n/a	65	17.451.500,00	65	19.196.650,00	65	21.116.315,00	65	Kec. Sukajadi
		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		n/a	n/a	n/a	n/a	3	38.639.000,00	3	42.502.900,00	3	46.753.190,00	3	Kec. Sukajadi
		7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit Gedung Kantor yang dipelihara		n/a	n/a	n/a	n/a	1	243.387.930,00	1	267.726.723,00	1	294.499.395,30	1	Kec. Sukajadi

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, maka Kecamatan Sukajadi Kota Bandung menetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam RPJMD. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja SKPD dengan pemerintah, dan SKPD akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen LKIP tahunan.

Indikator Kinerja Kecamatan Sukajadi Kota Bandung yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD serta Indikator kinerja lainnya yang menjadi bagian dari tugas Kecamatan Sukajadi. Untuk mewujudkannya sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Sukajadi Kota Bandung yaitu :

#### **Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

1. Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul
2. Persentase siskamling RW Aktif
3. Persentase Kelurahan Unggul
4. Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sukajadi

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Sukajadi Kota Bandung dan target kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode 2018-2023 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Sukajadi Kota Bandung**  
**yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2018-2023**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	PENJELASAN			KETERANGAN /KRITERIA
					ALASAN	FORMULASI/ CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Sukajadi	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sukajadi	Nilai	76,5	Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan dan sebagai bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.	Rata-rata IKM Kecamatan dan kelurahan	Hasil Survey	Indikator penilaian IKM berdasarkan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
		Persentase temuan BPK dan Inspektorat yang ditindak lanjuti tepat waktu	%	100	Meminimalisasi temuan dalam rangka mewujudkan Bandung WTP	Persentase Temuan yang ditindaklanjuti terhadap jumlah temuan	Sekretariat kec, BPK, Inspektorat	Tindaklanjut Temuan Inspektorat/BPK
2	Meningkatnya peran kelembagaan, masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Kelurahan Unggul	%	50	Dalam rangka mewujudkan janji Wali Kota	% kelurahan yang memenuhi kriteria kelurahan unggul terhadap jumlah kelurahan	Kasi Kecamatan	<p><b>Kriteria Kelurahan Unggul, memenuhi/melaksanakan minimal 5 dari 13 jenis kondisi di bawah ini :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbentuknya satwankar kelurahan (Tramtib) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ada kepengurusan</li> <li>- Ada program kerja</li> <li>- Mengikuti pelatihan</li> <li>- Melakukan pemadaman dini bila terjadi kebakaran</li> </ul> </li> </ol>

								<p>sebelum pemadam kebakaran datang</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan penyuluhan /motivasi kepada masyarakat</li> </ul> <p>2. Terbentuknya Kampung siaga Bencana (Kagana)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ada Kepengurusan</li> <li>- Gardu Sosial</li> <li>- Lumbung sosial</li> <li>- Peta Rawan Bencana</li> <li>- Melakukan penyuluhan kepada masyarakat kesiapsiagaan bencana</li> </ul> <p>3. Pojok Baca / Taman Baca (Kesos)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ada Tim pengelola pojok baca/Taman Baca</li> <li>- Memiliki koleksi buku <math>\geq 30</math> exp</li> <li>- Koran2 / majalah langganan kelurahan</li> <li>- Ada laporan pengunjung</li> </ul> <p>4. Gerakan menyemarakkan tempat ibadah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- petunjuk arah ke masjid</li> <li>- ada Pengingat/alrm waktu sholat</li> </ul> <p>5. Minimal 2 Kader Jumantik tingkat kelurahan (PM)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SK / SP</li> <li>- Ada Program Kerja</li> <li>- Monitoring Rawan Jentik</li> <li>- Melaksanakan penyuluhan/himbauan per-minggu</li> <li>- Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN)</li> </ul> <p>6. Pusat pelayanan dan</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--

								<p>pemberdayaan perempuan per kelurahan (PM)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data terpilah</li> <li>- satgas Pengarusutamaan gender (PUG)</li> <li>- Pelatihan pelatihan</li> <li>- Perlindungan bagi perempuan (KDRT)</li> </ul> <p>7. Pusat pelayanan dan kreatifitas anak per kelurahan (tempat bermain anak) (PM)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya kepengurusan/ kelembagaan dibuktikan dengan SK</li> <li>- Memiliki data anak</li> <li>- Memiliki program/ kegiatan pengembangan KLA</li> <li>- Monitoring dan evaluasi</li> </ul> <p>8. Septic Tank Komunal (Ekbang)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Minimal untuk 5 rumah</li> <li>- Jarak dengan sumber air bersih <math>\geq</math> 11 meter</li> <li>- Resapan menggunakan pasir, injuk, kerikil/ split, batu karang berongga</li> <li>- Menggunakan pipa paralon</li> <li>- Menggunakan bak control</li> </ul> <p>9. Bank sampah per kelurahan (Ekbang)</p> <p>10. Menciptakan 1 koperasi unggul setiap kelurahan (Pembentukan satgas anti renternir Tahun 2019) (Ekbang)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anggota Koperasi <math>\geq</math> 20 orang</li> <li>- Adanya perangkat organisasi : Rapat Anggota, Pengurus Pengawas</li> </ul>
--	--	--	--	--	--	--	--	--

								<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memiliki Akte Pendirian</li> <li>- Ada usaha simpan pinjam</li> </ul> <p>11. Ruas jalan, saluran, kerb dan RTH dalam kondisi terpelihara (Ekbang) Kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kerb terpelihara tidak ada rumput pada nat/ dicat warna hitam putih tidak pudar setiap triwulan</li> <li>b. Jalan terpelihara/tidak ada rumput liar dan sampah setiap triwulan</li> <li>c. Pada saluran air/kali tidak ada gulma, sedimen dan sampah yang mencolok setiap triwulan</li> <li>d. Tidak ada sumbatan air dibawah jembatan yang disebabkan ambblas</li> <li>e. Taman RW dalam kondisi bersih tidak ada sampah dan tidak ada tumbuhan liar serta memotong daun atau ranting kering</li> <li>f. Melakukan penyiraman pada musim kemarau</li> </ul> <p>12. Pembentukan Koperasi ditempat ibadah (Ekbang)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ada Pengurus</li> <li>- Ada Anggota</li> <li>- Ada AD/ART</li> </ul> <p>13. Siskamling RW Aktif Kriteria Siskamling Aktif :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya Pengurus</li> </ul>
--	--	--	--	--	--	--	--	---

								<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya Kelompok Siskamling</li> <li>- Adanya Jadwal Siskamling</li> <li>- Adanya Buku Jaga Kegiatan Siskamling</li> <li>- Apabila ada kejadian bisa ditindaklanjuti maks 2 jam/ atau diselesaikan sendiri (tercatat dalam buku Jaga)</li> </ul>
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	70,5	Merupakan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan	% RW Unggul + % PKK Unggul + Karang Taruna Unggul + LPM Unggul	Kelurahan	<p><b>% RW Unggul</b> (Minimal memenuhi salah satu metode Pengolahan Sampah Berbasis Masyarakat dan 50 % Kegiatan Anggaran Pemberdayaan RW mendukung tercapainya Program Kerja Walikota dan RPJMD Kota Bandung)</p> <p>Salah satu dari metode pengelolaan sampah berbasis Masyarakat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola Komposter skala rumah tangga</li> <li>2. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola bank sampah</li> <li>3. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola salah satu metode 3 R</li> <li>4. Terdapat kelompok masyarakat</li> </ol>

							<p>yang mengelola biodigester</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Sosialisasi dan Pemanfaatan sampah menjadi berguna</li> <li>6. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola sampah dengan metode lainnya selain pengangkutan sampah dari rumah ke TPS</li> </ol> <p><b>50 % Kegiatan Anggaran Pemberdayaan RW untuk mendukung tercapainya Program Kerja Walikota dan RPJMD Kota Bandung dengan jenis-jenis kegiatan dibawah ini :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Usaha dan Ekonomi Produktif</li> <li>2. Urban Farming</li> <li>3. Koperasi RW Juara (Pembentukan satgas anti renternir)</li> <li>4. Laporan RW tepat waktu minimal form A : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Kependudukan (Format A1-A5)</li> <li>2. Laporan Program KangPisMan sampah di wilayah RW (Format B dan C)</li> <li>3. Usulan Aspirasi Masyarakat dan Potensi Swadaya Murni</li> </ol> </li> <li>5. Koperasi di Sarana ibadah <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memiliki Anggota</li> <li>b. Memiliki Kepengurusan</li> <li>c. Memiliki AD/ART</li> </ol> </li> </ol>
--	--	--	--	--	--	--	---

								<p>6. Gerakan menyemarakkan tempat ibadah antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sholat magrib dan atau shubuh berjamaah</li> <li>b. Kegiatan pengajian</li> <li>c. Mengaktifkan remaja masjid</li> <li>d. Masjid sebagai sarana berkumpul/silahturahmi</li> </ol> <p>7. RW berdaya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ada kepengurusan</li> <li>- Ada kegiatan pengumpulan ziswa (Zakat, Infak, Shodakoh dan Wakaf)</li> <li>- Adanya kegiatan sosial/pembangunan di RW yang dibiayai hasil ziswa (zakat, infak, shodakoh dan wakaf)</li> </ul> <p>8. Perpustakaan RW (Warga Gemar Membaca)</p> <p>9. 1 rumah 1 Kader Jumanti;</p> <p>10. Produk Unggulan berbasis Pemberdayaan Masyarakat</p> <p>11. Taman Tematik ramah disabilitas</p> <p>12. Biopori/Sumur resapan pada jalan/gang;</p> <p>13. 50 Penanaman Pohon</p> <p>14. Sosialisasi Perencanaan Pemberdayaan;</p> <p>15. Perbaikan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Jalan;</p> <p>16. Perbaikan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Saluran Air;</p> <p>17. Kelompok Lansia Sehat;</p> <p>18. Posyandu Purnama;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kegiatan lebih dari 8 kali</li> <li>b. Kader lebih dari 5 orang</li> <li>c. Cakupan 5 kegiatan utama</li> </ol>
--	--	--	--	--	--	--	--	---

								<p>lebih dari 50 % :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- KIA</li> <li>- KB</li> <li>- Imunisasi</li> <li>- Gizi</li> <li>- Pencegahan dan Penanggulangan Diare</li> </ul> <p>d. Ada Dana sehat</p> <p>19. RW Siaga Bencana/RW Siaga;</p> <p>20. Siskamling Aktif</p>
								<p><b>% PKK Unggul</b>  <b>Kriteria PKK Unggul Minimal 60 % kegiatan anggaran Pemberdayaan PKK untuk mendukung tercapainya Program Kerja Walikota dan RPJMD Kota Bandung dengan jenis-jenis kegiatan dibawah ini</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai rencana/ agenda/ program kerja tahunan yang menunjang pembangunan dan pemberdayaan sesuai ruang lingkup PKK</li> <li>2. Melaksanakan Sosialisasi Teknologi Tepat Guna</li> <li>3. Melaksanakan penyuluhan KangPisMan</li> <li>4. Sosialisasi bina keluarga</li> <li>5. Sosialisasi ketertiban lingkungan</li> <li>6. Sosialisasi Kewirausahaan bagi anggota UP2K-PKK</li> <li>7. Koperasi PKK</li> <li>8. Gerakan kebersihan dan pemanfaatan sampah</li> <li>9. Pembinaan Posyandu</li> </ol>
								<p><b>% Karang Taruna Unggul</b>  <b>Kriteria Karang Taruna Unggul Minimal 60 % kegiatan anggaran</b></p>

							<p><b>Pemberdayaan Karang Taruna untuk mendukung tercapainya Program Kerja Walikota dan RPJMD Kota Bandung dengan jenis-jenis kegiatan dibawah ini :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai rencana/ agenda/ program kerja tahunan yang menunjang pembangunan dan pemberdayaan sesuai ruang lingkup Karang Taruna</li> <li>2. Membentuk dan melaksanakan Kagana</li> <li>3. Melakukan pelatihan UED SP</li> <li>4. Melakukan sosialisasi TTG</li> <li>5. Melakukan sosialisasi pengolahan sampah</li> <li>6. Pendataan PMKS dan PSKS</li> <li>7. Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan bencana</li> <li>8. Event Olah raga</li> <li>9. Pusat pelayanan dan kreatif remaja (co-working space Kelurahan)</li> </ol>
							<p><b>% Karang Taruna Unggul Kriteria LPM Unggul Minimal 60 % kegiatan anggaran Pemberdayaan LPM untuk mendukung tercapainya Program Kerja Walikota dan RPJMD Kota Bandung dengan jenis-jenis kegiatan dibawah ini :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai rencana/ agenda/ program kerja tahunan yang menunjang pembangunan dan pemberdayaan sesuai ruang lingkup Karang Taruna</li> <li>2. Melaksanakan pembinaan RW</li> </ol>

									<p>siaga</p> <ol style="list-style-type: none"><li>3. Melaksanakan BBGRM</li><li>4. Pendataan profil kelurahan</li><li>5. Sosialisasi perencanaan partisipasi pembangunan</li><li>6. Rembug warga kelurahan (Musrenbang tingkat kelurahan)</li><li>7. Sosialisasi Pemanfaatan teknologi tepat guna.</li><li>8. Pendataan partisipasi/swadaya masyarakat di lingkup RW</li></ol>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

**Tabel 7.2**  
**Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Kecamatan Sukajadi Kota Bandung**  
**Yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2018 – 2023**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	PENJELASAN			KETERANGAN /KRITERIA
					ALASAN	FORMULASI/ CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul	%	78,50	Merupakan IKU/PK karena Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang memenuhi kriteria unggul dibagi dengan jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan yang ada di kecamatan x 100%	Sumber data: Kelurahan sebagai penanggungjawab kegiatan (PIPPK), Lembaga Kemasyarakatan sebagai penerima manfaat.	Lembaga Kemasyarakatan Unggul adalah Lembaga Kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam DPA, minimal 80% dari kegiatan yang dilaksanakan menunjang RPJMD.  <b>Kriteria:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah</li> <li>2. Urban Farming</li> <li>3. Pembangunan/perbaikan/pemeliharaan Sanitasi Lingkungan (ODF)</li> <li>4. Biopori/Sumur resapan pada jalan/gang</li> <li>5. Penanaman Pohon</li> <li>6. Perbaikan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Jalan</li> <li>7. Perbaikan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Saluran Air</li> <li>8. Perbaikan/pemeliharaan</li> </ol>

								<p>gedung/bale RW</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>9. Sosialisasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Usaha dan Ekonomi Produktif</li> <li>10. Sosialisasi Urban Farming</li> <li>11. Sosialisasi ODF</li> <li>12. Taman Tematik ramah disabilitas</li> <li>13. Bandung Tanginas</li> <li>14. Penguatan Kelembagaan</li> <li>15. Kelompok Lansia Sehat</li> <li>16. Fasilitasi posyandu lingkup RW</li> <li>17. Ada Rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pem- bangunan sesuai ruang lingkup PKK</li> <li>18. Sosialisasi/Pembinaan Bina Keluarga</li> <li>19. Sosialisasi Kewirausahaan bagi anggota UP2K-PKK</li> <li>20. Gerakan Kebersihan dan pemanfaatan sampah</li> <li>21. Pembinaan Posyandu</li> <li>22. Ada Rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pemba- ngunan sesuai ruang lingkup KARTA</li> <li>23. Melakukan pelatihan UEP</li> <li>24. Pendataan PMKS dan PSKS</li> <li>25. Penyelenggaraan HJKB, Hari Besar Keagamaan, PHBN</li> <li>26. Event Olah Raga</li> <li>27. Pusat Pelayanan dan Kreatifitas Remaja (Co-Working space Kelurahan)</li> <li>28. Ada Rencana/Agenda/Program</li> </ol>
--	--	--	--	--	--	--	--	---

								<p>Kerja Tahunan yang menunjang Pem- bangunan sesuai ruang lingkup LPM</p> <p>29. Melaksanakan BBGRM/BBKT (Bulan Bakti Karang Taruna)</p> <p>30. Pendataan Profil Kelurahan</p> <p>31. Rembug Warga/Pra Musrenbang</p> <p>32. Pendataan partisipasi / swadaya masyarakat di lingkup RW</p>
2.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat Kecamatan Sukajadi	Persentase siskamling RW Aktif	%	63,27		Jumlah Siskamling RW yang aktif dibagi dengan jumlah seluruh siskamling RW yang ada di kecamatan dikali 100%	Kelurahan, dengan penanggungjawab Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	<p>Kriteria Siskamling Aktif :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya Pengurus</li> <li>2. Adanya Kelompok Siskamling</li> <li>3. Adanya Jadwal Siskamling</li> <li>4. Adanya Buku Jaga Kegiatan Siskamling</li> <li>5. Apabila ada kejadian bisa ditindaklanjuti maks 2 jam/ atau diselesaikan sendiri (tercatat dalam buku Jaga)</li> </ol>
3.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Sukajadi	Persentase Kelurahan Unggul	%	60		Jumlah Kelurahan yang memenuhi kriteria unggul dibagi jumlah seluruh kelurahan dikali 100%	Kelurahan, dengan penanggungjawab semua Kasi di Kecamatan	<p><b>Kelurahan Unggul adalah Kelurahan yang memenuhi/melaksanakan minimal 5 dari 10 jenis kondisi di bawah ini :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pojok Baca / Taman Baca (Kesos) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ada Tim pengelola pojok baca/Taman Baca</li> <li>- Memiliki koleksi buku ≥ 30 exp</li> <li>- Koran2 / majalah langganan kelurahan</li> <li>- Ada laporan pengunjung</li> </ul> </li> </ol>

								<p>2. Gerakan menyemarakan tempat ibadah (Kesos)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gerakan Maghrib Mengaji,</li> <li>- Gerakan Shalat Subuh Berjama'ah,</li> <li>- Gerakan Shalat Tepat Waktu (BERSATU),</li> <li>- Gerakan Tilawah dan Hafalan Qur'an (ahlan Qur'an),</li> </ul> <p>3. Minimal 2 Kader Jumantik tingkat kelurahan (PM)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SK / SP</li> <li>- Ada Program Kerja</li> <li>- Monitoring Rawan Jentik</li> <li>- Melaksanakan penyuluhan/himbauan per-minggu</li> <li>- Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN)</li> </ul> <p>4. Pusat pelayanan dan pemberdayaan perempuan per kelurahan (PM)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data terpilah</li> <li>- satgas Pengarusutamaan gender (PUG)</li> <li>- Pelatihan pelatihan</li> <li>- Perlindungan bagi perempuan (KDRT)</li> </ul> <p>5. Pusat pelayanan dan kreatifitas anak per kelurahan (tempat bermain anak) (PM)</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--

								<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya kepengurusan/ kelembagaan dibuktikan dengan SK</li> <li>- Memiliki data anak</li> <li>- Memiliki program/ kegiatan pengembangan KLA</li> <li>- Monitoring dan evaluasi</li> </ul> <p>6. Septic Tank Komunal (Ekbang)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Minimal untuk 5 rumah</li> <li>- Jarak dengan sumber air bersih <math>\geq</math> 11 meter</li> <li>- Resapan menggunakan pasir, injuk, kerikil/ split, batu karang berongga</li> <li>- Menggunakan pipa paralon</li> <li>- Menggunakan bak kontrol</li> </ul> <p>7. Bank sampah per kelurahan (Ekbang)</p> <p>8. Menciptakan 1 koperasi unggul setiap kelurahan (Pembentukan satgas anti renternir Tahun 2021) (Ekbang)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anggota Koperasi <math>\geq</math> 20 orang</li> <li>- Adanya perangkat organisasi : Rapat Anggota, Pengurus Pengawas</li> <li>- Memiliki Akte Pendirian</li> <li>- Ada usaha simpan pinjam</li> </ul> <p>9. Pembentukan Koperasi ditempat ibadah (Ekbang)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ada Pengurus</li> </ul>
--	--	--	--	--	--	--	--	---

								<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ada Anggota</li> <li>- Ada AD/ART</li> </ul> <p>10. Laporan RT dan RW tepat waktu (Kasi Pem)</p>
4.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Sukajadi	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sukajadi	Nilai	83,50	Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai Tupoksi dan merupakan IKU dan PK Kecamatan	Rata-rata IKM Kecamatan dan kelurahan	Hasil Survey kepuasan Kecamatan dan kelurahan	9 unsur penilaian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berdasarkan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Survei Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indikator kinerja sasaran Renstra juga merupakan indikator kinerja utama (IKU) Kecamatan Sukajadi. Melalui perubahan Renstra ini, maka dilakukan penyesuaian IKU maupun targetnya untuk tahun 2022 dan 2023. Pertimbangan yang sangat mempengaruhi penentuan target yaitu kondisi tahun 2020. Pandemi Covid-19 telah berdampak pada memburuknya berbagai kinerja pembangunan daerah yang ditunjukkan dengan berbagai indikator. Hal ini merupakan salah satu latar belakang dilakukannya perubahan RPJMD, yang diharapkan dapat memberikan pijakan yang realistis sesuai kondisi riil Kota Bandung, yang tentu tidak terlepas dari pengaruh eksternal baik kondisi Provinsi Jawa Barat, daerah sekitar Kota Bandung, dan nasional.

Penyesuaian kembali target-target indikator kinerja pembangunan daerah Kota Bandung dilakukan menyusul kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Jawa Barat yang juga melakukan perubahan atau penyesuaian target indikator kinerja sebagai dampak pandemi Covid-19. Penyesuaian target kinerja dilakukan dengan tetap mempertahankan semangat untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023, memberikan pelayanan dasar bagi masyarakat, mendukung prioritas nasional dan provinsi, dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Penentuan target IKU Kecamatan Sukajadi pada tahun 2022 dan 2023 ditetapkan dengan memperhatikan peluang dan tantangan sampai akhir periode Renstra. Adapun realisasi dan target IKU Kecamatan Sukajadi selama 5 (lima) tahun mulai tahun 2019 sampai dengan 2023 dicantumkan pada tabel berikut :

**Tabel 7.2**  
**Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Sukajadi**  
**Tahun 2019-2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Target Perubahan Renstra			Akhir Tahun Renstra
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	n/a	n/a	78.50	79.00	79.50	79.50
2	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat Kecamatan Sukajadi	Persentase siskamling RW Aktif	%	n/a	n/a	63.27	73.47	83.67	83.67
3	Meningkatnya Peran Kelembagaan, Masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Kelurahan Unggul	%	20	40	60	80	100	100
4	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sukajadi	Nilai	78.77	83.25	83.5	84	84.5	84.5

## **BAB VIII**

# **P E N U T U P**

Dokumen Perubahan Rencana Strategi (RENSTRA) Kecamatan Sukajadi Tahun 2018-2023 adalah dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran dan program Pemerintah Kota Bandung. Dokumen ini merupakan penjabaran dari misi dan program pembangunan yang ditawarkan Wali Kota/Wakil Wali Kota yang terangkum dalam Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 dengan menyelaraskan tugas dan fungsi dari kecamatan.

Dokumen Perubahan Renstra ini merupakan pedoman bagi pejabat struktural, masyarakat, dalam pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Sukajadi periode Tahun 2018-2023. Dengan adanya dokumen ini maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Perubahan Renstra Kecamatan Sukajadi Tahun 2018-2023 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Bandung. Rencana Kerja adalah dokumen yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan. Rencana Kerja Kecamatan Sukajadi harus konsisten dan sinergis dengan dokumen Renstra Kecamatan Sukajadi Tahun 2018-2023.
2. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ini akan dijabarkan lagi menjadi Rencana Kerja dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) di masing masing pemangku jabatan yang ada di lingkungan Kecamatan.
3. Program dan Kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja di pemangku jabatan di lingkungan Kecamatan Sukajadi harus konsisten dengan Renstra Kecamatan Sukajadi Tahun 2018-2023.

4. Renstra Kecamatan Sukajadi akan dicapai apabila ada komitmen dari seluruh aparatur dan masyarakat serta adanya sinergitas, tanggungjawab serta pengabdian yang tinggi kepada masyarakat dan untuk diketahui bahwa berhasil atau tidaknya suatu perencanaan strategis bukan hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi implementasinya yang tidak jarang memerlukan *political will* pimpinan organisasi.

Semoga Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Sukajadi Kota Bandung tahun 2018-2023 dapat dijadikan acuan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pejabat struktural yang ada di lingkungan Kecamatan Sukajadi.

Bandung, 07 Desember 2021

CAMAT SUKAJADI

TB. AGUS MULYADI, S.Sos, M.M.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19690409 198903 1 003



PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
**KECAMATAN SUKAJADI**

Jl. Sukamulya No.4 Bandung Telp. (022) 2015736

---

KEPUTUSAN CAMAT SUKAJADI KOTA BANDUNG

NOMOR: TU.04/037-Kec.Skjd/XII/2021

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018-2023

KECAMATAN SUKAJADI KOTA BANDUNG

CAMAT SUKAJADI KOTA BANDUNG,

- Menimbang
- a. bahwa Rencana Strategis Kecamatan Sukajadi Tahun 2018-2023 yang memuat arah kebijakan Kecamatan Sukajadi telah ditetapkan dengan Keputusan Camat Sukajadi Nomor:050/Kep.017-Kec.Skjd/2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Sukajadi Kota Bandung Tahun 2018-2023 sebagaimana telah direviu terakhir dengan Keputusan Camat Sukajadi Nomor:050/28-Kec.Skjd/2020 tentang Rencana Strategis Reviu Tahun 2020 Kecamatan Sukajadi Kota Bandung;
  - b. bahwa Rencana Strategis Kecamatan Sukajadi Kota Bandung Tahun 2018-2023 dan Rencana Strategis Reviu Tahun 2020 dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hal yang perlu dirubah dan disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018-2023;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Sukajadi Kota Bandung tentang Perubahan Rencana Strategis Tahun 2018-2023 Kecamatan Sukajadi Kota Bandung;

Mengingat ...

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2007 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2008;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No 06 Tahun 2009 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

12. Peraturan ...

12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 11).

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Pembahasan Perubahan Renstra Kecamatan Sukajadi Kota Bandung Tahun 2018-2023 Nomor : TU.04/036-Kec.Skjd/XII/2021 Tanggal 06 Desember 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Sukajadi Kota Bandung Tahun 2018-2023
- KEDUA : Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Sukajadi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan landasan bagi unit kerja di lingkungan Kecamatan Sukajadi Kota Bandung dalam melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang telah ditetapkan dan dijadikan bahan acuan dalam evaluasi kinerja Kecamatan Sukajadi Kota Bandung.
- KETIGA : Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Sukajadi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.

keempat ...

KEEMPAT : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 07 Desember 2021



**CAMAT SUKAJADI,**

**TE. AGUS MULYADI, S.Sos, M.M.**

Pembina Tingkat I

NIP.19690409 198903 1 003



PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
**KECAMATAN SUKAJADI**

Jl. Sukamulya No.4 Bandung Telp. (022) 2015736

---

KEPUTUSAN CAMAT SUKAJADI KOTA BANDUNG

NOMOR: TU.04/035-Kec.Skjd/XII/2021

TENTANG

TIM PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

KECAMATAN SUKAJADI KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023

CAMAT SUKAJADI KOTA BANDUNG,

- Menimbang
- : a. bahwa Rencana Strategis Kecamatan Sukajadi Tahun 2018-2023 yang memuat arah kebijakan Kecamatan Sukajadi telah ditetapkan dengan Keputusan Camat Sukajadi Nomor:050/Kep.017-Kec.Skjd/2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Sukajadi Kota Bandung Tahun 2018-2023 sebagaimana telah direviu terakhir dengan Keputusan Camat Sukajadi Nomor:050/28-Kec.Skjd/2020 tentang Rencana Strategis Reviu Tahun 2020 Kecamatan Sukajadi Kota Bandung;
  - b. bahwa Rencana Strategis Kecamatan Sukajadi Kota Bandung Tahun 2018-2023 dan Rencana Strategis Reviu Tahun 2020 dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hal yang perlu dirubah dan disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018-2023;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Sukajadi Kota Bandung tentang Tim Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Sukajadi Kota Bandung Tahun 2018-2023;

Mengingat ...

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2007 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2008;
  9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

11. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No 06 Tahun 2009 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Sukajadi Kota Bandung Tahun 2018-2023.
- KEDUA : Tim Perubahan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. Melaksanakan penelaahan Rencana Strategis Kecamatan Sukajadi Tahun 2018-2023 terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018-2023;
  - b. Menyusun dan merumuskan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Sukajadi Kota Bandung Tahun 2018-2023;
  - c. Menyampaikan ...

c. Menyampaikan laporan pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Sukajadi Kota Bandung Tahun 2018-2023 kepada Camat Sukajadi.

KETIGA : Susunan keanggotaan Tim Perubahan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.

KEEMPAT : Biaya Pelaksanaan Keputusan Camat ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Sukajadi.

KELIMA : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 02 November 2021



**CAMAT SUKAJADI,**

**TE. AGUS MULYADI, S.Sos, M.M.**

Pembina Tingkat I

NIP.19690409 198903 1 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT SUKAJADI KOTA BANDUNG  
NOMOR : TU.04/035-Kec.Skjd/XII/2021  
TANGGAL : 02 November 2021

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
KECAMATAN SUKAJADI KOTA BANDUNG  
TAHUN 2018-2023

Ketua : Camat Sukajadi.  
Wakil Ketua : Sekretaris Kecamatan Sukajadi.  
Sekretaris : Kasubag Program dan Keuangan Kecamatan Sukajadi.  
Anggota : 1. Kasi Pemerintahan Kecamatan Sukajadi;  
2. Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Sukajadi;  
3. Kasi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Sukajadi;  
4. Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Sukajadi;  
5. Kasubag Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi  
Kecamatan Sukajadi.



**CAMAT SUKAJADI,**

**TB. AGUS MULYADI, S.Sos, M.M.**

Pembina Tingkat I  
NIP.19690409 198903 1 003